

**PERANAN HUMAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SOPPENG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Bosowa Makassar

Oleh

AISYAH NURUL ILMI

4516021025

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : PERANAN HUMAS PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN SOPPENG

Nama Mahasiswa : AISYAH NURUL ILMI
Nomor Stambuk : 4516021025
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.


Makassar, 2 Maret 2021

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si
NIDN. 0906016701


Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
NIDN. 0904046601

Mengetahui ;

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Arief Wicaksono, S.IP., M.A
NIDN. 0927117602


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Senin, Tanggal Delapan Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu, Dengan Judul Skripsi **“Peranan Humas Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng”**


Nama Mahasiswa : Aisyah Nurul Ilmi
Nomor Stambuk : 4516021025
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Arief Wicaksono, S.IP., M.A
NIDN.0927117602
Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 0915098603

Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

TIM PENGUJI

1. Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si
2. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
3. Dr. Hj. Juharni, M.Si
4. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si






SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aisyah Nurul Ilmi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERANAN HUMAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SOPPENG**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 2 Maret 2021

Penulis,



Aisyah Nurul Ilmi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Kasih dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas akhir Skripsi dengan judul “Peranan Humas Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu selanjutnya penulis mengharapkan saran, gagasan, serta ide kritis demi perbaikan skripsi ini lebih baik, sebab dengan keterbatasan dan berbagai kekurangan penulis telah berupaya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih serta memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Arief Wicaksono, SIP,MA selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
4. Dr. Uddin B. Sore, SH, S.IP, M.Si selaku pembimbing 1 dan Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan Skripsi.
5. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Bosowa dan juga membantu dalam penyusunan skripsi ini.

6. Orang tua penulis yakni ayahanda Agus dan ibunda Rosnaeni yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti- hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya, kasih sayang, yang membuat penulis selalu termotivasi dalam menyelesaikan pendidikan
7. Aris sekeluarga selaku wali penulis di Makassar yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril dan materil bagi penulis
8. Keempat sahabat Penulis di Kampus Yaomil Oetari, Desi Pramadani, Faradilla Mangarru dan Sucy Angriaty atas motivasi, doa, canda, dan tawa yang telah diberikan kepada penulis. Tetap semangat juga untuk kalian dalam menyelesaikan tugas akhir ini semoga kita selesai bersamaan
9. Sahabat-Sahabat Penulis yakni Nur Dahliah dan Widya Sri Putri atas dukungan dan doanya bagi penulis
10. Kawan seperjuangan penulis di prodi Administrasi Negara angkatan 2016 Terima kasih untuk kisah dan motivasinya selamat berjuang juga semoga kita semua bisa mewujudkan mimpi kita masing-masing
11. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Makasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarag Besar HIMAN (Himpunan Administrasi Negara) yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar
12. Keluarga Besar KKN angkatan 47 Kelurahan Tanabatue yang telah memberikan motivasi dan semangat juang bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dan telah membuat kisah klasik yang sangat menarik untuk dikenang hingga akhir hayat penulis terima kasih untuk waktu dan kisahnya semoga kita semua bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita kita masing-masing tetap semangat kawan-kawan

Serta kepada semua yang pernah ada dan mendukung penulis yang namanya tidak sempat dituliskan oleh penulis. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sesingkat apapun perkenalan itu, sungguh suatu hal yang

amat sangat luar biasa bagi penulis, Syukur kepada Tuhan Yang maha Esa yang telah menghadirkan mereka dalam kehidupan penulis.

Makassar, 1 Maret 2021

Penulis

Aisyah Nurul Ilmi



DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan Humas	8
1. Pengertian Humas	8
2. Peran dan Fungsi Humas	9
3. Konsep Kehumasan	10
4. Ruang Lingkup Humas	12
5. Humas dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	14

6. Peranan Humas Sebagai Mediator Dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah	15
7. Tantangan Humas dan Teknik Mengantisipasinya	16
B. Sosialisasi	18
1. Pengertian Sosialisasi	18
2. Media Sosialisasi	19
3. Bentuk-Bentuk Sosialisasi	21
4. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	21
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	22
D. Penelitian Terdahulu	24
E. Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber Data dan Informan	29
D. Instrument Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Pengabsahan Data Penelitian	31
G. Teknik Analisis Data Penelitian	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Visi	35

2. Misi	36
3. Tugas dan Fungsi Humas	36
B. Informasi Data Informan	41
C. Hasil Penelitian	43
1. Kreatifitas Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	44
a) Interpreter Kehumasan	44
b) Mediator Kehumasan	52
2. Tantangan Humas dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng	57
a) Tantangan Internal	57
b) Tantangan Eksternal	61
D. Pembahasan Penelitian.....	65
1. Kreatifitas Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	66
a) Interpreter Kehumasan	66
b) Mediator Kehumasan	69
2. Tantangan Humas dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng	72

a) Tantangan Internal	73
b) Tantangan Eksternal	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	----

LAMPIRAN	83
-----------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26
--------------------------------------	----



ABSTRAK

Keberadaan Peraturan UU No 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya bertujuan untuk menciptakan kondisi pelestarian budaya yang baik dan memberikan pengaruh ekonomi kepada masyarakat. Namun nyatanya di Kabupaten Soppeng pelestarian budaya masih kurang dipahami oleh masyarakat sehingga mengakibatkan kerusakan budaya masih sering terjadi. Sehingga dengan masalah tersebut perlu diketahui sejauh mana peran Hubungan Masyarakat dalam melakukan sosialisasi kebijakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Maka untuk mengetahui sejauh mana peran Humas dalam mensosialisasikan peraturan cagar budaya dapat ditinjau melalui bagaimana bentuk kreatifitas dan juga tantangan yang dialami selama ini oleh Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Melalui hasil penelitian yang dilakukan, nyatanya Humas dalam mensosialisasi Keberadaan aturan Cagar Budaya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kreatifitas Humas belum berjalan dengan baik. Peran sebagai interpreter dan juga mediator belum dapat dirasakan oleh masyarakat dan memberikan pengaruh pada pelestarian budaya. Bahkan tantangan-tantangan yang dialami oleh Humas nampaknya berasal dari kurangnya kemampuan dan sosialisasi yang merata sehingga mengakibatkan masyarakat kurang peduli terhadap pelestarian budaya. Maka sangat diperlukan bentuk kreatifitas yang terbaru oleh Humas dalam melakukan sosialisasi peraturan cagar budaya hingga memberikan respon yang tanggap kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui sosial media yang telah dimiliki.

Kata Kunci : Peran, humas, cagar budaya, kreatifitas, tantangan

ABSTRACT

The existence of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage aims to create conditions for good cultural preservation and to provide economic influence to the community. However, in Soppeng Regency, cultural preservation is still poorly understood by the community, resulting in frequent cultural destruction. So with this problem it is necessary to know the extent of the role of Public Relations in disseminating the policy.

This research, which was conducted in Soppeng Regency, South Sulawesi, used the type and type of descriptive qualitative research. So to find out to what extent the role of Public Relations in socializing cultural heritage regulations can be reviewed through how the forms of creativity and also the challenges experienced so far by the Public Relations of the Government of Soppeng Regency.

Through the results of research conducted, in fact Public Relations in socializing the existence of Cultural Heritage rules have not been running optimally. This is because the creativity of Public Relation has not been going well. The role as interpreter and mediator cannot be felt by the community and has an influence on cultural preservation. Even the challenges experienced by Public Relation seems to be based on the lack of ability and equitable socialization, resulting in the community being less concerned about cultural preservation. So it is very necessary for the latest form of creativity by Public Relations in disseminating cultural heritage regulations to provide a responsive response to the community either directly or through existing social media.

Keywords: Role, public relations, cultural heritage, creativity, challenges

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan saat ini, peranan humas sangatlah penting dan bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun keberadaan instansi pemerintahan yang tidak memerlukan atau memiliki bagian hubungan masyarakat dalam sebuah struktur organisasinya. Hal itu demikian dipengaruhi oleh indikator kesuksesan tugas dan program pemerintah bukan hanya dilihat dari tercapainya program yang telah ditetapkan, akan tetapi dilihat juga oleh faktor seberapa jauh program tersebut diketahui oleh masyarakat sehingga mampu ikut serta dalam pelaksanaannya.

Humas yang berada dalam suatu Lembaga atau instansi adalah sebuah kaharusan untuk menciptakan kegiatan fungsional maupun operasional yang maksimal. Fungsi Humas yang paling dikenal secara umum yaitu melakukan tindakan membantu menerjemahkan atau mendefinisikan serta mencapai keberadaan tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap rasa ingin tahu atau responsif dan memberi informasi publik yang cukup untuk memberikan pengaruh terhadap tindakan pengaturan diri secara individu (Lattimore dalam Lubis, 2012 : 52). Dalam artian keberadaan humas memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan kebijakan serta pelayanan publik dalam bentuk menyebarkan atau menginformasikan sebuah informasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ke masyarakat. Maka selanjutnya dalam memberikan

pelayanan yang maksimal dengan bentuk proses birokrasi yang singkat dalam hal ini tidak berbelit-belit kepada masyarakat sehingga kinerja pemerintah dipandang memiliki kualitas yang baik bagi masyarakat. Menurut Maria (2002) Humas merupakan nafas bagi suatu instansi yang harus mampu mengkomunikasikan dengan baik dan benar sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Selain itu terdapat peran yang perlu dilaksanakan oleh Humas Kabupaten Soppeng yang tercermin dalam aktivitasnya, salah satunya membentuk citra Kabupaten Soppeng sebagai tempat wisata lokal. Aktivitas yang dilakukan oleh Humas Kabupaten Soppeng seperti peliputan dan mempublikasikan informasi yang titik fokusnya pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Jika mengacu pada keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah sebuah acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan penyebaran informasi yang maksimal terhadap masyarakatnya dengan mengutamakan unsur transparansi. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa peran Humas adalah harus lebih melakukan kegiatan sosialisasi dan juga komunikasi antara lembaga pemerintahan kepada masyarakat. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Definisi dari Cagar Budaya di atur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebenaran berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan. (Republik Indonesia 2010 : Bab I, Pasal 1).

Dalam aturan Kebijakan tersebut pada artinya memiliki maksud bahwa tidak hanya sebatas mengatur pelestarian benda cagar budaya yang terdapat pada masa lalu, seperti bangunan, situs, kawasan cagar budaya hingga kejelasan kewenangan pemerintah dan juga pemerintah daerah serta bagaimana tindakan partisipasi masyarakat. Namun keberadaan aturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tersebut juga mengatur tentang penyesuaian perkembangan, tuntutan hingga kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis atau sesuai dengan perubahan kondisi.

Kabupaten Soppeng adalah salah satu daerah Sulawesi Selatan yang berada di daratan tinggi. Daerah tersebut juga terkenal dengan keberadaan 424 buah cagar budaya yang dominan bergerak dan 58 buah cagar budaya yang tidak bergerak. Selain itu daerah ini juga terkenal dengan cagar budaya religi yaitu sebuah bangunan tua di pusat kota yaitu Villa Yuliana. Tentunya keberadaan cagar budaya yang banyak di Soppeng ini merupakan hal yang perlu untuk disyukuri namun juga harus mendapatkan banyak perhatian dengan pelestarian yang maksimal. Maka dari itu keberadaan Humas di sini sangatlah penting untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya.

Seiring dengan perkembangan zaman, perlahan-lahan nyatanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya mengalami penurunan dan mengakibatkan cagar budaya menjadi pudar. Masyarakat kebanyakan tidak paham lagi bagaimana tindakan pelestarian adalah hal penting untuk dilakukan terhadap cagar budaya untuk bisa dinikmati dan menjadi potensi daerah dalam membangun ekonomi daerah. Bahkan saat ini nyatanya terdapat beberapa cagar budaya yang belum terdaftar hingga pelestariannya sangat kurang untuk dilakukan, cagar budaya tersebut bergerak dalam keagamaan. Diantaranya adalah istana datu Soppeng dan gereja katolik yang berada di pusat kota Kabupaten Soppeng.

Keberadaan masalah ini memperlihatkan bahwa nyatanya pentingnya pelestarian cagar budaya belum dalam dipahami oleh masyarakat secara umum. Bahkan hal ini menjadi pertanyaan sendiri bagaimana kemudian peran Humas dalam melakukan sosialisasi terkait aturan pelestarian cagar budaya. Sedangkan jika mengacu pada aturan kebijakan tersebut sudah berada lebih dari 10 tahun, namun nyatanya masih terdapat beberapa cagar budaya yang tidak terberdayakan dengan masalah tidak terdaftar. Seharusnya Humas bisa memastikan bahwa informasi yang disampaikan terkait cagar budaya bisa dipahami oleh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, khususnya mereka yang selalu berada pada daerah cagar budaya. Sehingga pelestarian cagar budaya di Kabupaten Soppeng belum bisa dikatakan maksimal. Salah satu peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Soppeng adalah Villa Yuliana.

Berdasarkan keberadaan masalah tersebut di Kabupaten Soppeng dalam proses pemberdayaan cagar budaya yang tidak maksimal dalam sosialisasi, maka pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya lebih baik lagi. Selain itu Pemerintah seharusnya mengingat dengan keberadaan cagar budaya yang tidak terdaftar dan tidak dilestarikan, akan mengacu pada kerusakan cagar budaya yang bisa saja digunakan salah oleh masyarakat. Disamping tugas pemerintah Kota Soppeng dalam mengelolah bangunan cagar budaya maka masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi menjaga dan melestarikan cagar budaya. Maka dari itu sudah saatnya Lembaga Humas Pemerintahan Soppeng bisa berfungsi dengan baik dengan menggunakan media cetak dan juga media sosial serta sosialisasi langsung untuk mempermudah dan menunjang pemahaman masyarakat terkait pemberdayaan lebih baik kedepannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kreatifitas Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana mengantisipasi tantangan Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya di Kabupaten Soppeng ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Mengetahui kreatifitas Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng
- b. Dapat mengantisipasi tantangan Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat

a. Bidang Akademik

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terutama dalam bidang administrasi.
- 2) Untuk menambah pengetahuan di bidang administrasi khususnya yang berkaitan dengan peran humas pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mensosialisasikan peraturan daerah.
- 3) Untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti hal yang relevan.
- 4) Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sebagai informasi kepada para pembaca.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kinerja Humas.

- 2) Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah yang muncul di dalam Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Humas

1. Pengertian Humas

Hingga saat ini para pakar belum mendapatkan definisi Humas. Hal itu disebabkan oleh beragamnya pendapat tentang definisi *public relation*. Ada beberapa pengertian tentang *Public Relation* atau Humas didasari oleh sudut pandang yang berbeda oleh mereka terkait pengertian humas. Selain itu, perbedaan latar belakang dan adanya indikasi baik teoritis maupun praktis bahwa kegiatan kehumasan itu bersifat dinamis dan fleksibel terhadap kemajuan zaman, terkhusus saat ini telah memasuki era globalisasi. (Rosady Ruslan, 2010:15).

Pengertian Humas menurut Edward L. Bernays yaitu memberi pemahaman terhadap masyarakat serta pengajakan yang langsung bagi masyarakat untuk memberikan perubahan sikap ataupun tindakan hingga bisa melakukan usaha memperbaiki diri dari sebuah masalah dengan masyarakat dan maupun berasal dari masyarakat. Dengan kata lain humas memiliki peran sebagai memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut *Pubic Relation News* adalah salah satu fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedural individual/organisasi yang memiliki kepentingan publik,

serta membuat perencanaan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik.

Keberadaan Humas dalam sebuah Lembaga Pemerintahan maupun Lembaga atau organisasi lain pastinya memiliki makna yang sama yaitu sebuah cita-cita untuk menciptakan hubungan dengan publik yang maksimal dan terarah baik itu dengan pihak internal ataupun eksternal. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2011 tentang pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah, diutarakan bahwa keberadaan Humas pemerintahan adalah sebuah unit yang berfungsi dalam bidang manajemen yaitu lebih mengarah pada bidang informasi dan juga komunikasi yang sifatnya efektif, persuasif, bahkan efisien untuk mencapai hubungan yang ramah dengan masyarakat dengan upaya berbagai tindakan dan juga pemanfaatan saran humas untuk menciptakan penilaian citra dan reputasi positif bagi Lembaga pemerintahan.

2. Peran dan Fungsi Humas

Peranan humas merupakan kegiatan yang memberikan hubungan saling menguntungkan dari suatu organisasi kepada masyarakat supaya masyarakat memahami apa yang dikerjakan organisasi sehingga muncul kebijakan yang dibuat untuk memperoleh kepercayaan.

Definisi humas yang lebih merujuk pada tujuan aktivitas *public relation* sebagai aktivitas berkelanjutan untuk menjamin perusahaan memiliki citra yang kuat dimata masyarakat. (Iriantara, 2004:5)

Secara garis besar, Humas instansi pemerintahan memiliki peran ganda. Fungsi output yaitu upaya untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi sesuai dengan kebijaksanaan serta tujuan dari organisasi atau lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan khalayak sasaran dalam hal ini masyarakat. Adapun fungsi input yaitu menyerap keinginan masyarakat atau aspirasi oleh pihak humas yang disesuaikan dengan kepentingan bagi instansinya demi mencapai suatu tujuan bersama. (Rosady Ruslan, 2008:102)

Pada hakikatnya bahwa keberadaan humas memiliki fungsi sebagai pemberi informasi dari lingkungan atau yang merupakan lokasi terjadinya proses pembuatan atau pengambilan keputusan yang diarahkan kepada masyarakat agar kemudian keputusan yang dibuat tersebut bisa dipahami maksimal oleh masyarakat. Humas juga mengumpulkan suara-suara atau tanggapan masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. (Rachmadi, 1992:79)

3. Konsep Kehumasan

Humas bisa kita lihat sebagai alat untuk menghadirkan hubungan-hubungan dengan siapa saja yang dianggapnya mampu memberikan kemajuan dan keuntungan bagi lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Keberadaan humas secara umum dapat diletakkan sebagai

pihak yang bertugas untuk menginformasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah Lembaga atau organisasi yang sifatnya terstruktur dengan melakukan komunikasi yang maksimal dengan tujuan menciptakan hubungan yang baik antara pihak Lembaga dan masyarakat atau sasaran kebijakan.

Lahirnya konsep humas terdapat beberapa pendapat dengan versi yang berbeda-beda. Humas sebagai suatu fenomena sosial dalam masyarakat. Namun jika dikaitkan dalam ilmu pengetahuan, nyatanya masih relatif didefinisikan sebagai bagian dari ilmu sosial, politik, administrasi, sejarah, komunikasi, dan lain-lainnya. Dalam artian posisinya diletakkan dalam sebuah ilmu yang langsung berkedudukan dengan hubungan masyarakat.

Dalam posisi keilmuan, Humas terletak pada cabang ilmu komunikasi yang dimana kondisinya tidak jauh dengan urusan administrasi yang berbicara terkait proses. Humas memiliki salah satu bidang profesi yang dimana berkaitan langsung dengan suatu kelompok maupun Lembaga publiknya untuk melaksanakan sebuah aturan atau kebijakan yang telah ditentukan dan juga dicita-citakan.

Maka dari itu jika berbicara tentang kehumasan selalu berkaitan dengan proses komunikasi yang baik, proses komunikasi tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, namun juga kesetaraan dengan bentuk tidak langsung. Semakin kesini lembaga Humas memiliki tantangan tersendiri untuk menghadapi masa pembaharuan yang lebih besar. Maka dari itu sudah saatnya Humas bisa memberikan kualitas yang

baik, kualitas yang dimaksud adalah keseimbangan kualitas internal maupun eksternal.

Keberadaan Humas di Indonesia yang cukup pesat memiliki 3 faktor yang menjadi latar belakang terciptanya kondisi tersebut yaitu teknologi yang berkembang, ekonomi yang tumbuh pesat dan kebutuhan masyarakat.

4. Ruang Lingkup Humas

a. Tugas Kehumasan Pemerintah

Bromm dan Smith (2000 : 6) memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjalankan tugas serta menjalankan perannya. Berikut adalah tugas atau peran seorang Humas

1) Interpreter atau Technician communication

Seorang Humas harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara teknis. Seorang humas berperan untuk dapat menjadi pihak yang bisa mendefinisikan masalah yang diperoleh dan program yang ingin disampaikan kepada sasaran kebijakan. Maka dari itu memiliki tugas sebagai interpreter atau pemegang peran dalam pelaksanaan teknis komunikasi, maka Humas perlu mengembangkan segala sarana yang digunakan untuk mempermudah sasaran kebijakan, mengerti dan merasa termotivasi terhadap tujuan yang akan diharapkan.

2) Mediator atau Fasilitator Pemecah Masalah

Humas memiliki peran sebagai mediator hingga fasilitator terhadap informasi yang ingin disampaikan. Seorang Humas harus

memiliki rasa kepekaan terhadap harapan pemerintah dan juga sasaran kebijakan. Hal ini bertujuan untuk informasi yang diberikan bisa dapat dirangkum menjadi kebutuhan yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu humas memiliki tugas sebagai pihak fasilitator komunikasi sebagai sumber informasi yang menangani interaksi hingga menyusun dan mendiagnosis segala kondisi yang terjadi baik dalam proses kebijakan dan kondisi di sasaran kebijakan. Hingga nantinya akan sampai pada proses evaluasi pemecahan masalah.

Mengacu pada kedua tugas Humas diatas ini adalah menjadi masalah yang juga masih sering terjadi dengan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Humas yang harusnya memberikan pemahaman terhadap kebijakan belum berhasil membuat masyarakat mengerti dengan cara yang dikerjakan.
2. Terjadi ketidaksesuaian antara informasi dari pembuat kebijakan dan harapan masyarakat menjadi salah satu tugas Humas yang berjalan secara tidak efektif.

b. Kemampuan Pejabat Humas

Pejabat humas harus mampu untuk menguasai segala permasalahan instansinya. Kemampuan yang dimaksud dapat digambarkan antara lain:

- 1) Mampu memantau dan menganalisa persoalan di lingkungan sasaran kebijakan
- 2) Mampu membuat masyarakat memberikan perhatian
- 3) Mampu memberikan keadaan yang adanya timbul rasa pengaruh
- 4) Mampu menjalin kerja sama dan saling percaya serta keakraban
- 5) Aparat kehumasan pemerintah

5. Humas dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintahan

Keberadaan Humas, maka pemerintah bisa menggunakan kedudukan humas untuk mensosialisasikan kebijakan melalui penyampaian informasi atau menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan yang dibuat serta tindakan tertentu yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan juga wewenang yang dimiliki.

Pada umumnya Humas memiliki fungsi pokok yaitu mengamankan kebijakan pemerintah dengan upaya memberikan pelayanan dan menyebarkan pesan atau informasi yang terkait dengan kebijakan ataupun program-program yang dibuat kepada sasaran kebijakan atau masyarakat. Selain itu Humas juga menjadi komunikator sekaligus sebagai mediator yang dimana harus proaktif untuk menerjemahkan hingga menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk bisa menyalurkan aspirasinya dalam tujuan menciptakan kondisi yang kondusif dan pembangunan nasional yang maksimal baik dalam jangka panjang dan ataupun jangka pendek.

6. Peranan Humas Sebagai Mediator Dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah

Dalam keadaan reformasi, bahwa terdapat tuntutan dalam bidang birokrasi dimana pemerintah wajib menyelenggarakan aktivitasnya dengan pemenuhan kriteria asas pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah asas transparansi. Asas tersebut mengarah pada tercapainya kondisi yang memperlihatkan penyelenggaraan pemerintah bisa memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat dengan upaya apa pun yang dapat mudah dipahami sasaran kebijakan.

Humas di pemerintahan menjadi media dalam menyalurkan berita informasi kepada masyarakat terkait program kebijakan pemerintah disamping itu juga menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini dapat dipahami sebab keberadaan pemerintah adalah perwakilan masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat memberikan hak yang dimiliki untuk diwakilkan kepada pemerintah untuk bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Maka hal ini juga menjadi hal yang sifatnya wajar dikarenakan terhubung dengan masyarakat bahkan aspek humas pemerintah yaitu menyentuh kepada masyarakat secara langsung dalam melakukan interaksi.

Humas mempunyai peranan yang penting baik di lingkup internal maupun eksternalnya. Rosady Ruslan membagi peranan humas kedalam empat kategori yaitu :

- a. Penasehat Ahli (*expert prescriber*), seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan pemerintah dengan publiknya.
- b. Fasilitator komunikasi (*communication fasilitator*), humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat dan mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan keinginan organisasi yang diarahkan kepada masyarakat. Sehingga nantinya akan melahirkan rasa yang saling mengerti, percaya, saling menghargai dan juga tindakan toleransi yang positif antara dua pihak.
- c. Fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process fasilitator*), posisi ini merupakan sebuah unit dimana terdapat tim dengan kemampuan manajemen untuk bisa memberikan kelancaran pimpinan unit lembaga baik sebagai penasehat hingga dalam proses penentuan tindakan dalam mengatasi masalah
- d. Teknisi komunikasi (*communication technician*), humas berperan sebagai jurnalis untuk menyediakan layanan teknis komunikasi.

7. Tantangan Humas dan Teknik Mengantisipasinya

Menurut Gassing dan Suryanto (2016:7) Adapun tantangan-tantangan yang sering dihadapi humas sebagai berikut :

- a) Meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memberikan pengaruh terhadap perluasan informasi yang terbaru

dengan cepat dan juga menjangkau lebih luas. Maka dari itu Humas harus mampu mengaplikasikan budaya baru dengan mencoba berbasis digital yang semakin berkembang sesuai dengan kemampuan masyarakat atau sasaran kebijakan.

- b) Keberadaan media massa di masa sekarang ini memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi yang meningkatkan citra di tangan masyarakat. Sebagai humas harus bisa mengimbangi berita-berita yang muncul ke permukaan masyarakat dan memberikan berita yang fakta agar menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak pemerintah.
- c) Dalam kondisi Pendidikan, kelas sosial hingga demografi dan asal usul yang berbeda, maka pelayanan masyarakat yang semakin beragam serta banyaknya permintaan-permintaan masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sebagai humas harus bisa menciptakan kondisi penyebaran informasi yang seragam kepada masyarakat dengan selalu memberikan edukasi hingga program-program dan tanggung jawab sosial yang sifatnya baik agar selanjutnya bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari sasaran kebijakan dalam hal ini adalah masyarakat.

Adapun yang dapat dilakukan oleh humas dalam mengantisipasi tantangan yang diatas sebagai berikut :

a) Menjadi media penyalur informasi

Sebagai humas harus aktif dalam memberikan informasi dari pihak pemerintah kepada seluruh masyarakat. Hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa membangun pengertian yang dapat diperoleh melalui tindakan komunikasi efektif dan memiliki arah.

b) Mengelola opini publik yang baik

Hal ini diharuskan untuk dilaksanakan oleh humas karena sangat berpengaruh pada citra dan reputasi pemerintah.

c) Menjadi penerjemah keinginan publik

Berkedudukan sebagai Hubungan Masyarakat, maka dari itu harus memiliki kemampuan untuk mendengar, melihat, hingga merasakan kondisi atau masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat, setelah kemudian masyarakat mendapatkan atau memahami informasi tersebut terkait kebijakan. Seorang Humas harus memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan kebijakan dan harapan keinginan masyarakat.

B. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Secara umum arti dari kata sosialisasi berdasarkan beberapa teori menyatakan bahwa sosialisasi adalah kondisi yang memperlihatkan terjadinya proses dua arah. Dalam artian yaitu masyarakat tidak hanya berkedudukan sebagai penerima atau sasaran

sosialisasi, namun juga merupakan pihak yang aktif untuk memberikan pengaruh terkait isi dan hasil dari sebuah proses yang dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi merupakan suatu proses kegiatan sosial dengan memperlihatkan keberadaan seseorang individu memperoleh pembentukan sikap untuk bisa berperilaku sesuai dengan bentuk perilaku orang-orang di dalam kelompok mereka berada. Selain itu, sosialisasi juga dapat di definisikan sebagai proses sosial yang terjadi ketika seseorang individu memperlihatkan sikap menghayati dan melaksanakan norma-norma di sebuah kelompok tertentu yang nantinya akan menjadi bagian dari kelompoknya. (Taufiq Rochman Dhoiri, 2007:79)

Menurut Narwoko dan Suyanto, kegiatan sosialisasi adalah sebuah tindakan atau kegiatan menyebarkan sebuah berita informasi dari sebuah lembaga tertentu untuk ke masyarakat. Kegiatan ini perlu dilakukan melalui proses secara langsung dengan tatap muka maupun melalui pemanfaatan media sesuai dengan kondisi wilayahnya. Sosialisasi juga merupakan proses yang amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan keadaan tertib masyarakat. (Sukmawati Herlina, 2009:3)

2. Media Sosialisasi

Peran media sosialisasi sangat penting dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Menurut Taufiq Rocham Dhoiri mengungkapkan bahwa media sosialisasi yang ada meliputi sebagai berikut :

- a. Keluarga, merupakan media awal dari suatu proses sosialisasi
- b. Lingkungan bermain, yang mencakup teman-teman, tetangga, keluarga dan kerabat
- c. Lingkungan Sekolah, mempelajari hal yang belum pernah didapatkan sebelumnya untuk mempersiapkan anak untuk menguasai peranan baru di kemudian hari agar tidak lagi bergantung pada orang tua
- d. Lingkungan kerja, memiliki pengaruh besar pada pembentukan kepribadian seseorang
- e. Media massa, terdiri dari media cetak (surat kabar dan majalah) ataupun elektronik (Radio, televisi, dan internet) merupakan alat komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara luas.
(Taufiq Rocham Dhoiri, 2007:79)

Maka dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa nyatanya kegiatan sosial pada umumnya tidak akan terlepas dari keberadaan media sebagai penyalur dan juga penunjang arus penyebaran informasi. Keberadaan media sebagai pembantu penyalur informasi yang baik dalam hal ini bersifat langsung dan juga tidak langsung adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Selain itu keduanya perlu bekerja sama untuk menunjang dalam penciptaan pemahaman masyarakat sesuai dengan harapan.

3. Bentuk-Bentuk Sosialisasi

Menurut Peter L. Berger dan Lukman mengungkapkan bahwa sosialisasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

a. Sosialisasi primer

Jenis sosialisasi ini adalah sebuah bentuk sosialisasi pertama yang dialami individu masyarakat mulai dari kecil. Dalam artian untuk tahap ini biasanya seorang anak akan mulai mengenal keluarganya dan berlangsung sebelum mereka masuk atau mengenal lingkungan yang sifatnya eksternal atau diluar dari lingkungan keluarganya.

b. Sosialisasi sekunder

Bentuk sosialisasi sekunder adalah tahapan dari bentuk sosialisasi primer. Bentuk sosialisasi ini dikenal dengan tahap proses pencabutan identitas diri yang lama dan dimana dilanjutkan dengan resosialisasi atau biasanya bentuk sosialisasi ini dikenal dengan istilah desosialisasi. Sosialisasi ini memperlihatkan seseorang menerima identitas baru yang diperoleh melalui interaksi sosial diluar lingkungan primernya. (Taufiq Rochman Dhori, 2007 : 82).

4. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah

Keberadaan kebijakan pada umumnya melalui sebuah proses tahap sebelum di terapkan dilingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran kepada masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Suatu

proses penerapan kebijakan yang sifatnya berhasil atau berjalan efektif harus membutuhkan sebuah standar dan tujuan program yang dipergunakan oleh pihak yang terlibat atau mereka yang memiliki kewenangan tanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.

Nugroho Riant mengutarakan pendapat bahwa untuk kalangan publik administrasi atau mereka yang berasal dari kalangan akademisi sebelum diterapkan, maka kebijakan atau program yang dibuat perlu disosialisasikan, di uji coba, diperbaiki, diterapkan, hingga nantinya perlu juga dievaluasi. Terkait dengan hal ini nantinya kebijakan tersebut, maka sebagai pihak yang bertugas mensosialisasikan harus ditunjang dengan kemampuan yang maksimal. Hal ini dikarenakan kemampuan adalah salah satu unsur yang mempengaruhi tercapai atau tidak tercapainya program atau kebijakan yang dibuat. (Nugroho Riant, 2008 : 464)


Sesuai dengan pendapat Katz, bahwa nyatanya biasa ketidaksesuaian implementasi kebijakan dengan tujuan diawal dikarenakan kemampuan kualitas petugas yang bertugas untuk mensosialisasikan atau bertanggungjawab terhadap kebijakan tersebut. (Tachjan, 2006 : 74)

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar Budaya memberikan pengertian bahwa cagar budaya adalah sebuah bentuk atau warisan peninggalan budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs hingga kawasan budaya yang berada di air/darat yang

harusnya perlu untuk dijaga kelestariannya atau keberadaannya dikarenakan memiliki nilai yang berharga dalam kehidupan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama hingga kebudayaan.

Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang membahas tentang adanya perubahan paradigma ataupun tindakan dalam memandang dan memahami arti pelestarian cagar budaya diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.



D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

No	Nama Penulis	Judul penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1	Syatir	Peran Humas Pemerintah daerah dalam mensosialisasikan pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Bulukumba	2012	Humas dalam melakukan ativitasnya dengan cara melakukan pembinaan dengan pembaharuan pelayanan informasi, penyelenggaraan, dokumentasi kegiatan yang dilakukan hingga melakukan kegiatan monitoring terhadap pendapat atau saran masyarakat terhadap cagar budaya.
2	Kokom Komariah dan Priyo Subekti	Peran Humas dalam Pengembangan Pantai Pengandaran sebagai Destinasi Ekowisata melalui Kearifan Lokal Masyarakat Pangandaran	2016	Keberadaan Humas adalah sebagai mediator dan juga fasilitator antara keberadaan pemerintah dan masyarakat. Dalam proses kegiatannya menggunakan bentuk komunikasi antarpersonal atau sebuah trik khusus, pendekatan terbuka antara pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan kemampuan atau keberadaan tokoh masyarakat, agama hingga tokoh kehumasan. Selain itu juga melakukan pendekatan media dengan berbagai bentuk baik berupa media cetak, promosi online hingga kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat.


E. Kerangka Konseptual

Humas pemerintahan adalah sebuah kelompok praktis yang digunakan untuk melakukan fungsi manajemen dalam kegiatan komunikasi informasi yang sifatnya aktif, efektif dan juga efisien sehingga membantu terciptanya hubungan yang baik dengan pihak masyarakat dengan melalui berbagai sarana dan prasarana humas dalam rangka pemenuhan citra dan reputasi yang positif dikalangan masyarakat. Keberadaan Humas secara lebih operasional menyatu pada fungsi dan peranannya dalam suatu perusahaan ataupun organisasi.

Kegiatan sosialisasi merupakan sebuah kondisi yang memperlihatkan seseorang individu bisa memperoleh pembaharuan sikap untuk melakukan aktivitas ataupun perilaku orang-orang yang terdapat dikelompoknya. Maka dari itu peranan Humas dalam bidang sosialisasi melakukan penyampaian informasi atau menerjemahkan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, tindakan tertentu serta melakukan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang baik.

Dilihat dari fungsi dan peranan humas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama atau kebudayaan melalui proses penetapan. Maka pihak Humas pemerintahan berperan untuk menginformasikan kepada masyarakat agar tetap menjaga kelestarian budaya yang dimiliki pada setiap wilayah yang memiliki cagar budaya.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dimaksudkan agar mampu menyampaikan hasil informasi kualitatif sehingga nantinya akan mengarah pada penekanan masalah proses dan makna dengan melakukan pendeskripsian yang sifatnya menggambarkan masalah. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui lebih dalam atau menggambarkan kejadian yang diperoleh dilapangan yang diteliti maka akan dilakukan perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2009:11).

1. Tipe penelitian

Didalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif. Deskriptif yaitu metode yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel dan data yang telah dikumpulkan sebagai mana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiono 2012:29).

2. Dasar penelitian

Dasar penelitian adalah suatu rancangan kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara individu secara ilmiah dan logis dalam rangka untuk memahami dan memberikan pemecahan suatu

masalah dalam suatu penelitian. Dasar penelitian pada penelitian ini adalah survei. Menurut Gay dan Daniel (1992), metode survei adalah metode yang penggunaannya sebagai kategori umum dalam penelitian yang langsung menggunakan pengamatan dilapangan dan wawancara.

Pada umumnya penelitian yang menggunakan jenis deskriptif disebabkan karena peneliti ingin melakukan penelitian yang berfokus pada masalah Humas pemerintah daerah Soppeng. Penelitian deskriptif ini berusaha untuk mencari pemecahan masalah yang didasarkan pada kumpulan data-data melalui kegiatan observasi, menyajikan data lalu menganalisa dan menginterpretasikan.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan komunikasi informasi, dimana peneliti secara langsung mendapatkan informasi dari informan. Peneliti akan menggunakan metode pendekatan ini kepada pihak-pihak yang dianggap relevan untuk dijadikan narasumber atau informan sehingga dapat memberikan keterangan dan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Soppeng bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Untuk waktu pelaksanaan penelitian, penulis akan memulai penelitian pada bulan Oktober sampai November 2020.

C. Sumber Data dan Informan

Pada umumnya sumber penelitian memiliki arti sebagai subjek data yang dapat diperoleh. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan data primer dan juga sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data utama yang diperoleh pada sumber informasi penelitian langsung. Informasi data primer adalah berasal dari orang yang memiliki pemahaman terhadap topik permasalahan serta memiliki keterlibatan langsung.

Adapun partisipan dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu siapa yang paling mengetahui tentang apa yang ditanyakan. Namun informan yang akan ditempati untuk melakukan wawancara tidak akan dipilih secara acak, melainkan akan ditentukan atau didapatkan berdasarkan sebuah pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti ketika berada di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Jenis data tersebut adalah merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh. Data tersebut terdiri dari beberapa komponen seperti laporan, arsip hingga data luar yang sifatnya relevan. Bentuk data tersebut merupakan pelengkap data sebelumnya yang nantinya akan membuat pembaca lebih mudah memahami maksud peneliti. (Arikunto Suharismi, 2013 : 172)

Menurut Moleong (2004 : 132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan terhadap kondisi penelitian yang dilakukan atau yang mengetahui masalah dan terlibat langsung terkait topik penelitian. Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian nantinya akan didasari pada asas subjek yang memiliki penguasaan terhadap masalah hingga memiliki kesediaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dengan baik dan maksimal.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng
2. Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng
3. Staf Villa Yuliana
4. Masyarakat

D. Instrument Penelitian

Peneliti sebagai instrument utama yang digunakan dalam penelitian ini dengan mencari dan menyatukan data agar kondisi atau penyusunan hasil penelitian bersifat sistematis dan juga mudah. Adapun instrument pendukung yang digunakan oleh peneliti yaitu menyatukan atau mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti dengan melalui pedoman wawancara, lalu dilengkapi dengan alat pedoman untuk wawancara

dan juga dokumentasi yang bisa didapatkan dalam fitur *Handphone* atau Android.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara, yaitu Penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan. Tanya jawab tersebut dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dengan sistematis. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut dicatat sendiri oleh peneliti.

b. Observasi/pengamatan langsung, observasi yaitu mengamati secara mendalam setiap bagian objek yang diteliti secara langsung, dengan harapan memberikan bahan yang objektif dan akurat.

c. Observasi pustaka (literature review)

Peneliti pustaka (literature review) yaitu penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen atau bahan bacaan lain yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

F. Teknik Pengabsahan Data Penelitian

Keakuratan data atau sifatnya absah maka diperlukan pemeriksaan secara berkala Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu :

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai
- b) Menghasilkan bukti kepercayaan yang dimana didasari pada hasil penelitian dengan pembuktian oleh peneliti yang menghasilkan hasil ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengumpulan data yang memberikan pengalihan dengan mengumpulkan data empiris dengan kesamaan konteks. Dalam hal ini peneliti memiliki tanggung jawab penuh untuk bisa menyediakan data deskriptif yang cukup untuk membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan artinya memiliki kedudukan yang lebih luas dari pada reabilitas. Hal ini dikarenakan terkait dengan peninjauan dari konsep sangat diutamakan dari hal lainnya. Dalam artinya dengan maksud akan ada pada reabilitas itu sendiri dan ditambah dengan faktor lainnya yang juga bersangkutan

4. Kriteria kepastian (*Confirmability*)

Objektifitas-subjektifitasnya sesuatu yang dimana memiliki ketergantungan kepada seseorang. Hal lain yang juga dimiliki adalah unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal ini dikarenakan digali dari pendekatan atau penelelisan dari bawah objek itu yang dapat menimbulkan kepercayaan, factual dan akurat. Selain itu subjektif sangat dipercaya dan tidak akan melenceng.

G. Teknik Analisis Data Penelitian

Setelah berbagai data terkumpul, maka akan dianalisis lebih dalam. Hal ini berkaitan bahwa data tersebut pastinya memiliki makna yang dapat menunjang hasil penelitian hingga membantu untuk menyimpulkan hasil yang diperoleh dari hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut dianalisa data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, mengumpulkan hal-hal pokok, fokus pada hal yang penting, serta mencari pola dan pasangannya dengan memahami data yang telah dibuat akan memberi gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya serta mencari data yang dibutuhkan. Adapun data yang direduksi adalah data-data yang tidak perlukan seperti informasi dari informan yang berlebihan, informasi pribadi informan, dan cerita dari informan yang tidak berkaitan dengan topik penelitian

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah menampilkan data, data dapat disajikan yang bentuknya bisa berupa tabel, maupun gagasan yang diperoleh. Dalam hasil penelitian nantinya akan disajikan data tersebut dengan mengutip hasil wawancara yang dilakukan. Selain itu untuk mendukung pernyataan tersebut maka data pendukung diperlukan seperti dokumen dan juga bentuk gambar yang memperlihatkan kondisi di tempat penelitian. Keseimbangan antara kutipan wawancara perlu didukung dengan data lainnya yang akan membantu terciptanya hasil penelitian yang akurat dan akuntabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam hasil penarikan kesimpulan maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap masalah yang telah didapatkan sebelumnya. Selain itu hasil yang didapat haruslah sesuai dengan data sekunder yang juga diperoleh. Sehingga nantinya hasil analisis data tersebut dengan teori yang dijadikan landasan dapat seimbang. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan kutipan wawancara yang telah disajikan sehingga pembaca awam sekalipun akan mudah memahami isi penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keberadaan Humas pada struktur pemerintahan di Kabupaten Soppeng memiliki posisi dibawa asisten administrasi umum. Struktur ini didasari pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng yang dikeluarkan tahun 2008 Nomor 2 dimana berkaitan dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPR serta staf ahli yang dibagi menjadi sub peliputan, penghubung pemerintah daerah dan juga sub protokol perjalanan. Dalam melaksanakan tugasnya beberapa bentuk kegiatan yang perlu dilakukan yaitu dalam bidang kehumasan, penyampaian informasi dan komunikasi, membimbing, mengendalikan hingga melakukan pengawasan terhadap unit peliputan dengan mengacu pada protokol dan bentuk kegiatan yang telah ditentukan. Dalam proses aktivitas kerjanya, maka dalam bidang kehumasan diberlakukan Kerjasama tim. Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng memiliki Visi dan Misi yang berpacu pada visi dan misi pemerintah kabupaten Soppeng untuk meningkatkan segala potensi yang ada dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, adapun visi dan misinya yaitu :

1. Visi

“Pemerintah yang Melayani & Lebih Baik”

- a. Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan yang menjadi kewenangannya.

Karena pada hakikatnya pemerintahan adalah melayani rakyatnya

- b. Melayani di maksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan rakyat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan rakyat
- c. Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip partisipatif aktif, transparansi, responsif , musyawarah mufakat, berkeadilan, efektif dan ekonomis serta akuntabilitas.

2. Misi

“7 Tekad Pemerintah yang Melayani”

- a. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani
- b. Mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta berkeadilan bagi semua warga
- c. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
- d. Menata kepariwisataan dan transportasi publik yang baik dan nyaman
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi
- f. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan murah
- g. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

3. Tugas dan Fungsi Humas

Humas dan protokol pemerintah daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari tiga sub bagian serta mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

a. Kasubag Peliputan

Bagian ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang berada pada bidang diseminasi dan komunikasi public yang berkaitan dengan pengambilan informasi. Selain itu sub tersebut dipimpin oleh kepala sub bagian yang menjalankan tugas dan fungsi yang dimaksud.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian peliputan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan tugas peliputan berita informasi
2. Merancang bentuk kegiatan pelayanan bagian peliputan informasi untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Memilah berbagai bentuk tugas bawahan yang disesuaikan pada tugas dan kewenangan untuk menciptakan keberhasilan tujuan
4. Memberikan bimbingan terhadap bawahan untuk menunjang pelaksanaan tugas yang disesuaikan pada permasalahan yang ada
5. Mengecek kembali hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk mencapai target pencapaian kinerja
6. Memberikan penilaian terhadap bawahan mengenai bentuk pelaksanaan kerja yang diharapkan
7. Melakukan penyusunan SOP sesuai dengan ketentuan yang peraturan undang-undang yang ditetapkan
8. Menyiapkan bahan LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai

9. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya
10. Melakukan koordinasi penyiapan peliputan terhadap kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah
11. Melakukan kegiatan peliputan terhadap kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah
12. Melakukan koordinasi penyiapan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan audio visual kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah
13. Melakukan kegiatan dalam membuat dokumentasi baik dari bentuk audio, visual maupun audio visual setiap kegiatan pemerintah daerah ataupun kegiatan-kegiatan acara dan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintah daerah.
14. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah juga stakeholder yang merupakan contributor informasi

15. Memberikan pembinaan untuk peliputan informasi di lingkup wilayah kerja
16. Melaksanakan hubungan kerjasaman yang terkoordinir berkaitan peliputan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah hingga evaluasi dan juga pelaporan.
17. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi peliputan informasi: evaluasi terhadap hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui berbagai macam tugas yang telah ada dan belum dilaksanakan dengan memberikan penilaian prestasi kerja.
18. Memberikan laporan terkait hasil pelaksanaan tugas bagian seksi peliputan informasi dan memberikan tanggapan sebagai pertimbangan kepada atasan untuk menjadi bahan perumusan kebijakan, dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang telah ditetapkan oleh atasan sesuai bagian bidang tuagsnya untuk memberikan dukungan kelancaran dalam menjalankan tugas.

b. Kasubag Penghubung Pemda

Bagian Kepala sub bagian Penghubung Pemda memiliki tugas pokok dalam melaksanakan Sebagian tugas Humas untuk direncanakan dan dilaksanakan serta dikoordinasikan secara teknis operasional dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam mengoordinasikan dinas daerah dan juga berbagai lembaga teknis daerah yang bergerak di bidang pelayanan penghubung pemda.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian Penghubung Pemda menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melakukan penyusunan rencana maupun program kerja
- 2) Melakukan koordinasi terhadap penyusunan rencana serta program kerja
- 3) Menyusun berbagai kebijakan umum terhadap badan penghubung dalam menyelenggarakan administrasi sesuai wewenangnya
- 4) Meneruskan tugas kepada bawahan untuk berkerja
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan
- 6) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan
- 7) Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis
- 8) Melaksanakan sistem pengendalian internet
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- 10) Melakukan pelaporan untuk hasil kegiatan tugas kepada Bupati yang diberikan terlebih dahulu kepada Sekretaris Daerah

c. Kasubag Protokol dan Perjalanan

Dalam menjalankan aktifitasnya setiap hari, maka bagian Kasubag Protokol dan Perjalanan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan bentuk teknis operasional dalam penyiapan bahan susunan kebijakan dan juga pengordinasian dinas daerah dan Lembaga Teknis daerah di bagian bidang pelayanan keprotokolan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Protokol, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melakukan penyusunan rencana teknis dalam operasional pelayanan keprotokolan
- 2) Melaksanakan pemebrian pelayanan terhadap tamu yang berkaitan dengan pemerintah pusat
- 3) Melaksanakan persiapan dan koordinasi kegiatan protokol
- 4) Melakuakn pelaksanaan tugas yang bersifat kedinasan sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas
- 6) Melakukan kegiatan koordinasi antara perangkat daerah, DPRD, pemeritnah pusat, pemerintah provinsi dan juga berbagai instansi yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah.

B. Informasi Data Informan

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti yakini sebagai pihak yang bisa memberikan data menyangkut fokus dari penelitian tersebut yang diperoleh melalui teknik *purposive snowball sampling*. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa representasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan:

1. Drs. A. Saharuddin. M. Si

Beliau merupakan Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam sehari-harinya bertugas untuk mengontrol informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak terkecuali dalam

bidang pelestarian cagar budaya. Beliau berumur 69 tahun dan sudah menjabat kurang lebih 3 tahun. Bagi peneliti pernyataan dari pihak pemerintah adalah hal yang diperlukan khususnya mengenai bentuk komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan pelestarian cagar budaya.

2. Muniwar, S.E

Muniwar, S.E merupakan staf dinas kebudayaan yang setiap harinya bertugas dalam mengontrol kondisi kebudayaan. Beliau berkedudukan sebagai kepala seksi unit kesenian dan sudah menjabat selama 3 tahun. Bagi peneliti informasi dari pihak kebudayaan adalah penting untuk diperoleh untuk mendukung hasil penelitian tentang sosialisasi cagar budaya tersebut.

3. Erfan Edy Putra

Informan tersebut merupakan pegawai Villa Yuliana yang merupakan lokasi penting cagar budaya. Beliau sudah bekerja di lokasi tersebut selama 4 tahun. Bagi peneliti perlu mendapatkan informasi atau pendapat langsung oleh pihak yang bekerja di lokasi kebudayaan untuk mengetahui sejauh mana progres keadaan cagar budaya selama ini khususnya sosialisasi yang dilakukan.

4. Nur Dahliah

Nur Dahliah adalah informan dari kategori masyarakat. Bagi peneliti pendapat masyarakat adalah hal yang penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja Humas yang mereka rasakan dalam melakukan sosialisasi selama ini. Usia informan tersebut 23 tahun berprofesi sebagai mahasiswi.

5. Nurul Magfyrh

Bagi peneliti untuk memperkuat argument informan lainnya, maka tidak hanya cukup 1 informan saja. Maka dari itu peneliti juga membutuhkan pendapat masyarakat lainnya terhadap peran humas yang dirasakan selama ini. Nurul Magfyrh merupakan mahasiswi berusia 22 tahun.

6. Muh. Farlin Jafar

Informan tersebut merupakan informan yang sangat proaktif terhadap perkembangan kondisi budaya daerah. Muh. Farlin Jafar merupakan seorang mahasiswa berusia 23 tahun. Bagi peneliti dengan pernyataan beberapa informan dari masyarakat sebagai pihak yang lebih merasakan dampak keberadaan kebijakan sangatlah diperlukan untuk melihat sejauh mana tindakan yang dilakukan pihak pemerintah atau terkait penelitian ini Humas dalam mensosialisasikan peraturan Cagar Budaya.

C. Hasil Penelitian

Peneliti dalam memperoleh data mengenai peranan Humas pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya di Kabupaten Soppeng dengan melakukan wawancara dan observasi. Teknik tersebut dilakukan dengan mengacu pada kreatifitas Humas dan teknik mengantisipasi tantangan Humas. Berikut analisis data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Kreatifitas Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Bekaitan dengan kreatifitas Humas dalam melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan adalah sejauh mana kemudian sikap interpreter dan mediator yang dilakukan Humas. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, keberadaan humas di suatu lembaga instansi pemerintah merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional.

a. Interpreter Kehumasan

Interpreter kehumasan adalah situasi yang memperlihatkan Humas bisa menerjemahkan sebuah kebijakan yang dibuat dapat dipahami oleh sasaran program atau kebijakan yaitu masyarakat. Keberaraan unit kehumasan merupakan salah satu kewajiban dalam substansi pemerintahan untuk bisa melakukan tugas yakni dengan membangun hubungan interaksi dan juga hubungan kerja sama dengan berbagai kalangan masyarakat yang saling terkait dengan organisasi tersebut. Humas dalam hal ini merupakan alat penyampai informasi. Keberadaan humas sangatlah penting untuk menunjang jalannya tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Hal ini kemudian dipertegas oleh Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa :

Secara umum humas dapat diartikan salah satu bagian unit organisasi yang memiliki fungsi dalam melakukan interaksi serta hubungan yang sifatnya kerjasama bersama masyarakat. Selain itu memiliki tanggungjawab untuk membangun serta memberikan pertahanan terhadap reputasi, citra bahkan komunikasi. (Wawancara, Drs. A. Saharuddin M.Si, 2 November 2020).

Keberadaan Humas merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan penilaian terhadap kualitas reputasi bahkan bentuk gaya komunikasi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Humas memiliki diperuntukkan harus memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi. Berdasarkan dengan pernyataan informan diatas memperlihatkan bahwa dari segi pemahaman tugas kerjanya sudah dipahami. Humas pada umumnya memiliki posisi peran yang cukup besar jika dilihat dalam kedudukan fungsional untuk bisa mengkomunikasikan informasi kebijakan program kepada masyarakat. Hal ini jelas sudah diatur dalam Undang-Undang tugas Pemerintahan dan pemerintah daerah dalam kegiatan sosialisasi Undang-undang cagar Budaya sesuai dengan tingkat tugasnya:

1. Menciptakan keadaan yang memperlihatkan bertumbuhnya, berkembangnya, hingga meningkatnya sikap kesadaran serta tanggung jawab terkait hak dan kewajiban pemberdayaan budaya.
2. Memberikan penyediaan informasi terkait cagar budaya terhadap masyarakat
3. Menyelenggarakan promosi cagar budaya.

Mengacu pada tugas Humas yang ada di Pemerintahan Kabupaten Soppeng tersebut memperlihatkan bahwa Humas memang harus aktif dan peka terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Sebagai penerjemah, setidaknya Humas perlu memahami dalam maksud keberadaan kebijakan maupun program yang dibuat dan ingin diterapkan. Berdasarkan dengan pernyataan Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng yang mengatakan bahwa Humas memiliki posisi sebagai pengatur interkasi antar kebijakan yang dibuat, juga dipertegas dengan hasil wawancara Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Humas memegang peran penting dalam pembangunan nasional yang memberikan informasi kepada masyarakat yang sifatnya menambah pengetahuan.(Wawancara, Drs. A. Saharuddin. M.Si, 2 November 2020).

Humas setidaknya perlu selalu memiliki kemampuan pembaharuan informasi yang aktif kepada masyarakat. Hal yang perlu dipahami bahwa Humas memiliki salah satu bidang profesi yang dimana berkaitan langsung dengan suatu kelompok maupun Lembaga publiknya untuk melaksanakan sebuah aturan atau kebijakan yang telah ditentukan dan juga dicita-citakan. Mengacu pada pernyataan informan Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatas, berdasarkan dengan bentuk kegiatan Humas dalam menjalankan fungsi atau tugasnya sebagai interpreter khususnya dalam melakukan sosialisasi peraturan undang-undang cagar budaya terfokus pada kerja

sama dengan media massa untuk menginformasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kepada publik (masyarakat). Keberadaan teknologi memang patut untuk dimanfaatkan oleh Humas sebagai penunjang hubungan antar kebijakan yang dibuat dengan masyarakat. Dalam artian setidaknya berusaha memastikan kebijakan yang ada dapat dipahami oleh masyarakat atau sasaran kebijakan. Namun hal yang menjadi masalah kemudian, nampaknya perkembangan teknologi merubah tindakan sosialisasi di luar kondisi daerah tersebut. Daerah Soppeng adalah sebuah Kabupaten yang masih bernuansa pedesaan. Jadi perlu keseimbangan dalam melakukan kegiatan sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Hal ini bahkan disayangkan oleh pihak salah satu Villa Cagar Budaya, dimana menyatakan bahwa nyatanya Humas Pemerintah sangat jarang melakukan kegiatan sosialisasi di tengah keberadaan sosialisasi secara online :

Jalinan kerjasama yang dibangun oleh Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dengan menggunakan media massa yang dominan terlihat saat ini. Jarang melakukan kegiatan sosialisasi melalui secara langsung khususnya antara kami pihak villa. (Wawancara, Erfan Edy Putra, 17 November 2020).

Pada umumnya keberadaan sosialisasi memang terdapat dua jenis yaitu langsung dan tidak langsung. Namun hal yang perlu dipahami bahwa keberadaan sosialisasi juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat derajat sasaran kebijakan. Berkaitan dengan penyampaian informan di atas memperlihatkan bahwa keberadaan

bagian Humas yang harusnya memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk pemerataan penyebaran informasi kepada masyarakat yaitu sub bagian peliputan yang telah dibagi menjadi tiga kordinator yaitu penyusunan bahan informasi, administrasi analisa serta kemitraan media dan kordinator peliputan nyatanya tidak berfungsi secara baik. Koordinator Penyusunan Bahan Informasi dan Koordinator Tenaga Peliputan melakukan perannya melalui pemanfaatan media sosial seperti, facebook dan youtube. Koordinator Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media melakukan perannya dengan menjalin kerjasama dengan media massa. Kondisi ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi masyarakat yang merasa bahwa kegiatan sosialisasi yang hanya mengandalkan media sosial tidak memberikan dampak lebih terhadap pemahaman Peraturan Perundang-Undangan tentang Cagar Budaya. Mengacu pada pernyataan salah satu petugas Villa Cagar Budaya di atas yang menyatakan bahwa Humas pemerintahan Kabupaten Soppeng berfokus terhadap sosial media juga dikonfirmasi oleh salah satu masyarakat sekaligus pengunjung villa:

Pemanfaatan media sosial dalam melakukan sosialisasi melalui facebook dan youtube. Karena media sosialisasi ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan penyampaian informasi melalui akun facebook dan youtube. Walaupun memang bisa menjangkau secara luar. Namun ada baiknya haruslah mengutamakan sosialisasi langsung khususnya pemahaman terhadap peraturan pelestarian cagar budaya. Jadi untuk saat ini saja masih banyak tindakan-tindakan yang memperlihatkan

ketidakdukungan terhadap kelestarian budaya (Wawancara, Nur Dahliah, 18 November 2020).

Pada umumnya kondisi lingkungan, pendidikan, hingga kualitas sosialisasi suatu Daerah perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Humas sebagai penerjemah harus bisa melihat kondisi tersebut dan mencari peluang untuk bisa memberikan informasi yang maksimal dan akurat. Seperti yang peneliti peroleh dari hasil penelitian diatas memperlihatkan bahwa baik dari pihak Humas Pemerintah dan juga pihak Villa Yuliana sama-sama menyatakan bahwa mereka sangat mengedepankan bentuk sosialisasi yang maksimal dalam mensosialisasikan Peraturan Pelestarian Cagar Budaya. Namun mereka nyatanya hanya memanfaatkan keberadaan sosial media sebagai bentuk kegiatan mereka dan hampir tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa kurang puas dengan sikap interpreter Humas yang tidak bisa menerjemahkan dengan baik maksud keberadaan peraturan tersebut. Kondisi masyarakat yang berada di pedesaan merasa bahwa Humas belum bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap keberadaan Undang-Undang Cagar Budaya tersebut. Pernyataan informan tersebut juga didukung oleh pernyataan masyarakat lain yang nyatanya masih belum memahami maksud dari Peraturan Undang-Undang Pelestarian Cagar budaya. Berikut adalah pernyataannya :

Terkait dengan peraturan cagar budaya saya kurang tau. Selain itu bentuk sosialisasi terhadap undang-undang ini belum pernah saya

temukan secara langsung. Namun saya kurang tau apakah kemudian itu disosialisasikan melalui sosial media atau seperti apa. (Wawancara, Nurul Magfyrh, 19 November 2020).

Seperti yang peneliti peroleh bahwa ternyata ada beberapa sub unit yang bertugas untuk melakukan kegiatan sosialisasi peraturan kebijakan, namun nyatanya sosialisasi media sosial adalah satu-satunya jalan yang selama ini dilakukan. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa peran humas sangat tidak maksimal berjalan. Sedangkan merujuk pada teori Idiantara bahwa humas yang baik adalah lebih merujuk pada tujuan aktivitas *public relation* sebagai aktivitas berkelanjutan untuk menjamin perusahaan memiliki citra yang kuat di mata masyarakat. Berkaitan dengan hasil sikap interpreter kehumasan yang dirasakan oleh masyarakat, nyatanya beberapa masyarakat belum bisa memahami maksimal inti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sedangkan pada hasil penelitian diatas menurut pihak Humas ada beberapa upaya yang mereka lakukan salah satunya seperti kegiatan promosi dan sosialisasi. Namun nyatanya masyarakat dominan tidak merasakan keberadaan tersebut Jika mengacu pada pernyataan salah satu informan di atas bahwa bisa saja pengenalan pelestarian cagar budaya dilakukan melalui sosial media, namun tidak dapat memastikan apakah semua pihak bisa mengetahui hal tersebut. Selain itu bagi masyarakat juga hanya mengetahui pelestarian berarti hanya semacam melindungi cagar budaya tanpa mengetahui dampak apa yang mereka

dapatkan ketika terjadi kerusakan pada cagar budaya. Hal ini kemudian mengakibatkan beberapa bentuk kerusakan cagar budaya masih sering terjadi. Sedangkan jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang membahas tentang adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka seharusnya disinilah peran Humas yaitu menjadi penerjemah.

Berdasarkan dengan hasil survei, wawancara, dan juga dokumentasi yang dilakukan, maka kesimpulannya bahwa berkaitan dengan interpreter kehumasan dalam mensosialisasikan peraturan cagar budaya nyatanya belum berjalan dengan maksimal. Kurangnya sosialisasi sub unit kehumasan serta kurangnya hubungan kerjasama antara pemerintah dan pihak perantara menjadi hambatan mengapa masyarakat belum memahami aturan cagar budaya dengan baik. Sedangkan jika berbicara terkait dengan interpreter, memperlihatkan humas memiliki kemampuan sebagai penerjemah yang baik terhadap kebijakan. Memperlihatkan kemampuan tersebut tidak hanya harus melalui satu tindakan saja, tetapi haruslah didukung oleh tindakan lainnya dalam hal ini bentuk sosialisasi secara langsung. Sosialisasi melalui media sosial merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang

telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun dengan pernyataan yang tidak sesuai yang diutarakan antara pihak pemerintah dan juga masyarakat tersebut memperlihatkan bahwa ada masalah interpreter kehumasan yang terjadi.

b. Mediator Kehumasan

Keberadaan unit humas adalah upaya untuk menciptakan perpanjangan tangan bagi suatu instansi dalam melakukan sosialisasi dalam jangkauan yang luas. Maka Humas adalah suatu alat untuk memberikan kelancaran jalannya interaksi serta dalam penyebaran informasi. Pada umumnya di berbagai unit instansi maupun lembaga pastinya memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang diharapkan, namun keberhasilan tersebut tidak hanya bisa dicapai melalui kemampuan yang ada terdapat pada lembaga atau instansi tersebut. Dalam proses kerja sebagai mediator nampaknya Humas belum berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan dengan hanya mengandalkan bentuk kegiatan sosialisasi melalui sosial media mengakibatkan kurangnya memberikan kesempatan bagi masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan beberapa masyarakat juga menyatakan bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui sosial media tidak membuat terciptanya wadah aspirasi yang baik dengan lambatnya respon dan juga pembaharuan informasi yang kurang. Sedangkan menurut teori Rosady Ruslan bahwa Humas sebagai mediator harus memperlihatkan peran sebagai komunikator atau

mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat dan mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada masyarakat. Hal tersebut seperti yang diutarakan Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat diwawancarai yaitu :

Humas dalam pemerintahan memegang peran penting, begitu banyak peran atau fungsi humas dalam pemerintahan sehingga diperlukan orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan fungsi humas ini. (Wawancara, Drs. A. Saharuddin. M.Si, 2 November 2020).

Dalam menyampaikan informasi terdapat dua bentuk penyampaiannya dalam bentuk secara langsung dan melalui media sosial, dengan pengetahuan yang dimiliki luas dan di tunjang dengan peralatan yang cukup memadai. Menurut penjaga salah satu cagar budaya di Kabupaten Soppeng dan salah satu pengunjung pada saat diwawancarai hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang Humas dalam menyampaikan informasi yaitu wawasan yang luas, kemampuan komunikasi timbal balik yang efektif dan kreatif, kemampuan untuk menjalin hubungan baik saling mendukung bagi kedua belah pihak, penyebaran informasi terhadap publik dilakukan secara langsung dan tidak langsung, melaksanakan konseling, dalam mewujudkan fungsi pelayanan dan perluasan, menjalin komunikasi yang baik di dalam masyarakat, dan membina hubungan. Hal ini untuk memperlihatkan nantinya kondisi terhubungnya dengan masyarakat bahkan setiap

aspeknya pemerintah menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Target penting Humas dalam mensosialisasikan terkait pentingnya menjaga cagar budaya adalah masyarakat, hal ini sesuai dengan pernyataan pihak kebudayaan sebagai berikut :

Semua lapisan masyarakat wajib mengetahui dan menjaga keberadaan cagar budaya di suatu daerah yang sudah dilindungi. (Wawancara, Muniwar, S.E. 19 November 2020).

Keberadaan Humas adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat tersalurkan dengan maksimal. Keberadaan Humas sebagai pembantu pemerintah sangatlah penting. Jika mengacu pada pernyataan informan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatas, juga sama dengan apa yang dimaksud oleh Bidang Humas juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Cagar Budaya, hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber yang diwawancarai sebagai berikut :

Bidang kehumasan melakukan sosialisai yaitu, sosialisasi primer: individu dan lingkungan keluarga, sosialisasi sekunder: lingkungan sekolah, bermain, bekerja dan media massa, sosialisasi partisipator: peran aktif dari objek dalam proses internalisasi nilai sosial dan norma dalam artian partisipasi masyarakat dan organisasi dalam menjaga cagar budaya sesuai nilai sosial dan norma yang berlaku, sosialisasi melalui lembaga-lembaga pemerintahan. (Wawancara, Erfan Edy Putra, 17 November 2020).

Jika mengacu pada hasil penelitian di atas dari pihak humas sendiri mengharapkan masyarakat bisa memahami dan mengubah tindakan terhadap pelestarian budaya yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri menyatakan bahwa mereka sangat kurang

mendapatkan informasi dan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam upaya pelestarian alam. Sedangkan menurut teori Sukmawati terkait sosialisasi kebijakan bahwa merupakan proses yang amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan keadaan tertib masyarakat.

Bidang kehumasan juga biasa melakukan sosialisasi secara langsung dan sosialisasi di media sosial. (Wawancara, Nur Dahliah, 18 November 2020).

Penuturan beberapa narasumber tersebut sudah membuktikan bahwa Humas sebagai mediator untuk mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah cukup untuk dipahami oleh pelaksana. Namun hal yang perlu diketahui bagaimana penerapan yang dilakukan kepada masyarakat. Menurut masyarakat lain bahwa peran humas sebagai wadah penyampaian dan penerima informasi masih kurang. Hal ini seperti yang diutarakan oleh informan tersebut :

Humas sebagai wadah untuk masyarakat memberikan kesan atau saran masih belum kami rasakan dengan baik. Beberapa informasi yang dibagikan melalui sosial media belum tawadahkan dengan baik menurut saya. Respon dan juga pembaharuan informasi bahkan sangat jarang dilakukan. Khusus untuk maksud Undang-Undang pelestarian cagar budaya yang dimaksud saya sendiri hampir tidak pernah lihat. (Wawancara, Muh. Farlin Jafar, 19 November 2020).

Pernyataan informan di diatas jelas bertentangan dengan pernyataan pelaksana. Kegiatan sosialisasi yang hanya dilakukan melalui sosial media nampaknya tidak berjalan dengan baik diakibatkan peran sebagai mediator atau penampung aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini juga sama dengan yang diutarakan oleh

masyarakat lain bahwa kegiatan sosialisasi yang sangat kurang mengakibatkan bahwa apa yang mereka ingin ketahui terkait cagar budaya sangat jarang mereka peroleh. Berikut adalah pernyataannya:

Untuk memberikan saran bahkan untuk mengetahui lebih terkait tindakan-tindakan yang akan dilakukan mengenai pelestarian cagar budaya sangat susah untuk kami lakukan. Pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan sosialisasi jarang kami temui karena bentuk kegiatan sosialisasi kebijakan yang dilakukan secara langsung hampir tidak pernah dilakukan. (Wawancara, Nurul Magfyrh, 19 November 2020).

Bahkan jika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah, dijelaskan bahwa Humas merupakan lembaga yang perlu melakukan kegiatan manajemen dengan mengedepankan tindakan komunikasi yang aktif, efektif hingga efisien dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Minimnya bentuk kegiatan promosi menjadi kondisi yang memperlihatkan bahwa peran humas sebagai mediator kurang terealisasi.

Maka berdasarkan dengan hasil wawancara, observasi, hingga survei yang dilakukan peneliti diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi humas sebagai mediator belum baik. Kurangnya bentuk pembaharuan informasi di sosial media hingga bentuk program sosialisasi peraturan cagar budaya yang kurang menjadi penghambat masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pemerintah. Selain

itu pemerintah setempat juga akhirnya kurang mengetahui kondisi bagaimana pendapat dan saran masyarakat untuk pelestarian cagar budaya agar lebih baik. Humas sebagai mediator perlu untuk melakukan proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak.

2. Tantangan Humas dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng

Tantangan Humas pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ada beberapa tantangan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tantangan Internal

Humas seharusnya bisa melakukan aktivitas dengan tindakan sebagai pihak yang berperan dalam menyampaikan atau menyebarkan informasi atau dalam artian publik informasi yang pada umumnya ditujukan kepada sasaran kebijakan yaitu masyarakat. Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan secara geografis terletak pada wilayah atau depresiasi sungai Walanae yang dimana terdiri dari daerah dan juga perbukitan dengan luas wilayah sekitar 700 km² dan juga berada pada ketinggian yang rata-rata di antara 100-200 m di atas permukaan

laut. Selain itu untuk kondisi geografi nyatanya daerah tersebut berada di pegunungan membuat sosialisasi terkait informasi ke masyarakat menjadi kurang merata. Hal ini nyatanya menjadi salah satu kendala bagi Humas Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat daerah khususnya pedesaan. Selain itu keberadaan media massa sangat diharapkan bisa menjangkau atau menjadi alat bantu ternyata juga terkendala dikarenakan jangkauan yang cukup jauh untuk bisa mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dampaknya menurut Kepala Bidang

Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

Masih ditemukan sebagian masyarakat kita yang belum mengerti dan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (Wawancara, Drs. A. Saharuddin. M.Si, 2 November 2020).

Keadaan seperti ini mengakibatkan peran humas dalam mensosialisasikan ataupun menyediakan informasi tentang cagar budaya tidak tersampaikan secara maksimal. Sehingga beberapa masyarakat tidak memahami undang-undang cagar budaya yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tindakan yang dilakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah memberikan pemahaman teknologi, memberikan pengajaran bahasa asing, memberikan informasi tentang pentingnya pelestarian cagar budaya, hal ini sesuai

dengan penuturan salah satu penjaga Villa Yuliana dan salah satu pengunjung di Villa Yuliana pada saat diwawancarai.

Humas harus memberikan pemahaman tentang teknologi, dan memberikan pengajaran tentang bahasa Asing dan memberikan informasi tentang pentingnya pelestarian cagar budaya. (Wawancara, Erfan Edy Putra, 17 November 2020).

Berdasarkan dengan pernyataan informan diatas bahwa tantangan internal bagi mereka dalam mensosialisasikan peraturan adalah dari masyarakat yang belum bisa memahami terkait teknologi. Namun nyatanya bagi masyarakat pihak yang mensosialisasikan kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat. Berikut adalah pernyataannya :

Menurut saya yang menjadi hambatan bagi pihak humas saat ini dalam mensosialisasikan Undang-Undang tersebut karena mereka hanya lebih mengandalkan penggunaan sosial media untuk mensosialisasikan tentang pelestarian cagar budaya. Seharusnya Humas juga perlu melakukan pendekatan terhadap masyarakat. (Wawancara, Nur Dahliah, 18 November 2020).

Menurut informan diatas bahwa dengan pesatnya perkembangan kemampuan teknologi, seharusnya pihak humas melakukan keseimbangan bentuk sosialisasi untuk membuat masyarakat bisa memahami pelestarian cagar budaya. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang diperoleh diatas, maka peneliti beranggapan bahwa sampai saat ini yang menjadi tantangan pihak Humas adalah kemampuan dalam teknologi dan juga bentuk pelayanan. Bagi pihak Humas Pemerintah merasa bahwa dalam kegiatan mensosialisasikan cagar budaya melalui sosial media adalah salah satu cara yang paling

efektif. Namun nyatanya kemampuan teknologi dan juga kemampuan sosialisasi yang kurang menjadi tantangan dan penghambat tersendiri. Selain itu masyarakat lainnya juga menambahkan bahwa Humas saat ini masih belum memanfaatkan dengan baik keberadaan sosial media yang dijadikannya sebagai tempat sosialisasi pelestarian cagar budaya.

Berikut adalah pernyataannya :

Jika sampai saat ini mengapa kemudian kurangnya pembaharuan informasi yang dilakukan di sosial media, menurut saya pihak humas belum bisa memanfaatkan baik sosial media yang mereka buat. Dengan kegiatan sosialisasi langsung yang kurang dan juga kemampuan teknologi yang belum maksimal adalah menjadi tantangan mereka tersendiri. (Wawancara, Nurul Magfyrh, 19 November 2020).

Berdasarkan dengan pendapat beberapa informan diatas memperlihatkan bahwa tantangan internal Humas dalam mensosialisasikan Peraturan Cagar Budaya adalah perkembangan teknologi dan bentuk pelayanan yang belum selaras dengan yang diharapkan masyarakat. Selain itu dikatakan juga pada hasil penelitian bahwa tantangan Humas terdapat pada manajemen yang dilakukan. Sehingga terjadi pelayanan yang tidak maksimal. Bagi pihak Humas menyatakan bahwa kondisi masyarakat yang banyak dan berada di lokasi tempat yang cukup jauh terjangkau menjadi salah satu tantangan mereka dalam mensosialisasikan peraturan cagar budaya. Bahkan hingga saat ini dengan memperlihatkan banyak masyarakat yang nampaknya belum memahami keberadaan peraturan cagar budaya menjadi bukti bahwa manajemen Humas masih menjadi sebuah

tantangan yang sampai saat ini belum menemukan upaya untuk mengantisipasinya dengan baik dan kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan dengan hasil survei, wawancara dan juga dokumentasi, maka peneliti menyimpulkan bahwa Humas Pemerintah memiliki tantangan yang sifatnya internal dalam mensosialisasikan peraturan cagar budaya yaitu kemampuan dan juga tindakan manajemen pelayanan. Hingga saat ini nyatanya tantangan tersebut belum dapat dihadapi dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan kondisi pemanfaatan media yang belum maksimal serta kondisi masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang pelestarian cagar budaya diakibatkan kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat yang kurang atau kegiatan-kegiatan pelestarian yang minim dilaksanakan. Sedangkan jika mengacu pada fungsi Humas memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijakan hingga program-program kerja nasional kepada masyarakat. Maka sudah saatnya pihak humas melakukan sebuah tindakan yang memperbaiki manajemen.

b. Tantangan Eksternal

Tantang eksternal adalah sebuah tantangan yang berasal dari luar unit lembaga atau kelompok tertentu. Tantangan eksternal bisa berupa kondisi alam atau kondisi lingkungan sosial. Masih banyaknya masyarakat yang belum paham isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Khususnya di

daerah pedesaan sehingga masyarakat tersebut masih banyak dari mereka yang belum memiliki pemahaman terhadap keberadaan isi undang-undang cagar budaya ini, sehingga dari peran masyarakat dan pemerintah untuk bisa bekerjasama dan saling menjaga masih kurang terpenuhi. Namun kurangnya pemahaman seperti ini mengakibatkan sering kali situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Soppeng dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, hal ini dipertegas oleh penjaga Villa Yuliana menjelaskan sebagai berikut :

Kurangnya pemahaman dan wawasan sebagian masyarakat tentang cagar budaya serta tanggung jawab dalam pelestarian cagar budaya. (Wawancara, Erfan Edy Putra, 17 November 2020).

Masyarakat yang seharusnya bekerja sama dengan pemerintah untuk mempertahankan atau melindungi keberadaan cagar budaya tersebut nyatanya memberikan dampak negatif. Selanjutnya terdapat satu desa yang juga seringkali menjadi kendala bagi pemerintah untuk melestarikan cagar budaya ini. Walaupun pada kenyataan pemerintah sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan juga publikasi lewat media sosial terhadap masyarakat agar pemerataan informasi mengenai Undang-Undang cagar budaya merata. Namun kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang cagar budaya masih kurang, pemerintah masih harus ekstrim mengadakan pendekatan dengan masyarakat-masyarakat, hal ini dipertegas oleh Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

Mengadakan pendekatan ke masyarakat dan memberikan pemahaman tentang cagar budaya. (Wawancara, Drs. A. Saharuddin. M.Si, 2 November 2020).

Dalam menghasilkan kondisi yang memperlihatkan masyarakat paham atau mengerti terkait keberadaan kebijakan, pendekatan yang konsisten memang diperlukan. Namun hal perlu diketahui pendekatan bukan hanya dilakukan satu hingga dua kali saja. Tetapi perlu melakukan hingga harapan yang diinginkan dapat terlihat dilingkungan masyarakat. Berkaitan dengan kondisi ini memperlihatkan bahwa bentuk sosialisasi yang kurang mengakibatkan pemahaman masyarakat khususnya di pedesaan dalam mengetahui pentingnya pelestarian cagar budaya. Berdasarkan dengan hasil penelitian diatas mengenai tantangan eksternal dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah kondisi masyarakat. Dikatakan bahwa nyatanya masih kurangnya pemahaman masyarakat sehingga kepedulian terhadap perlindungan cagar budaya sangatlah kurang terlihat khususnya masyarakat pedesaan. Namun seperti yang dinyatakan oleh informan lain bahwa masyarakat kurang memahami keberadaan aturan tersebut mengakibatkan kegiatan pendekatan yang kurang dilakukan kepada mereka. Hal ini seperti yang diutarakan oleh masyarakat lain bahwa mereka merasa kondisi beberapa masyarakat desa yang kurang memahami dan bahkan peristiwa terjadi kerusakan dikarenakan

pengaruh evaluasi sosialisasi yang jarang dirasakan masyarakat.

Berikut adalah pernyataannya:

Kondisi masyarakat yang kurang memahami pelestarian cagar budaya memang menjadi tantangan pemerintah. Hal ini harusnya perlu diperhatikan oleh Humas bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan selama ini. Jika hanya memanfaatkan sosial media, maka bagaimana dengan masyarakat yang ada di desa. (Wawancara, Nurul Magfyrh, 19 November 2020).

Tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah yang berdampak terhadap pemahaman yang kurang terkait keberadaan cagar budaya ini sehingga menimbulkan pemerintah merasa kesulitan di lapangan dalam mempertahankan ataupun melakukan pelestarian cagar budaya haruslah menjadi evaluasi oleh Humas dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan. Selain itu masyarakat juga mengutarakan kesadaran antara pihak pelaksana adalah hal yang penting untuk bisa mempengaruhi perubahan pelestarian yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Berikut adalah pernyataannya:

Seharusnya pemerintah atau Humas yang bertugas dalam mensosialisasikan kebijakan cagar budaya perlu melakukan evaluasi dengan kondisi yang memperlihatkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya. Agar kemudian khususnya masyarakat desa bisa mengubah pandangan hidupnya terhadap pelestarian cagar budaya. (Wawancara, Muh. Farlin Jafar, 19 November 2020).

Keberadaan kebijakan pada umumnya melalui sebuah proses tahap sebelum di terapkan dilingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran kepada masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Suatu proses penerapan kebijakan yang sifatnya berhasil atau berjalan efektif

harus membutuhkan sebuah standar dan tujuan program yang dipergunakan oleh pihak yang terlibat atau mereka yang memiliki kewenangan tanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan pernyataan informan masyarakat dan juga pernyataan pemerintah yang memperlihatkan bahwa masyarakat nyatanya masih banyak belum memahami pelestarian cagar budaya diakibatkan pengetahuan yang kurang terhadap aturan dan hal tersebut diakibatkan dengan kegiatan evaluasi sosialisasi yang kurang bagi masyarakat. Berdasarkan dengan hasil survei, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa selama ini Humas Pemerintah Daerah masih mendapatkan tantangan eksternal dalam mensosialisasikan kebijakan cagar budaya yang ternyata juga diakibatkan kurangnya pendekatan atau evaluasi yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang proaktif terhadap kebijakan tersebut. Seharusnya pihak Humas bisa melakukan tindakan yang seimbang dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Agar kemudian maksud kebijakan tersampaikan sehingga tujuan dari kebijakan bisa terpenuhi.

D. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka berikut adalah pembahasan atau analisis dari hasil tersebut.

1. **Kreatifitas Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**

Keberadaan humas di suatu lembaga instansi pemerintah merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Berkaitan dengan kreatifitas Humas dalam melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sejauh mana kemudian sikap interpreter dan mediator yang dilakukan Humas. Namun dengan hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi masalah terhadap bentuk kreatifitas Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berikut adalah penjelasannya.

a. Interpreter Kehumasan

Pada umumnya bagian departemen kehumasan perlu bertindak sebagai pihak penyebar informasi yang bertugas untuk menyebarluaskan atau memberikan publikasi terkait kegiatan juga program kerja pembangunan yang terdapat pada suatu instansi baik secara umum diarahkan kepada publik internal maupun eksternal. Menurut teori Bromm dan Smith bahwa Humas memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjalankan tugas serta menjalankan perannya yaitu salah satunya Interpreter atau Technician communication. Artinya adalah Seorang Humas harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara teknis. Seorang humas berperan untuk dapat menjadi pihak yang bisa mendefinisikan masalah

yang diperoleh dan program yang ingin disampaikan kepada sasaran kebijakan.

Dalam menjalankan tugasnya, *public relations* membuat dan menetapkan program bagi publik sarannya. Seperti definisi *public relations* dari Frank Jefkins bahwa ; “*Public relations consist of all forms of planned communication, outwards and inwards, between an organization and its publics for the purpose of achieving specific objectives concerning mutual understanding.*” Artinya adalah Public relations merupakan keseluruhan bentuk komunikasi yang terencana, baik itu keluar maupun ke dalam, yakni antara suatu organisasi dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik atas dasar adanya saling pengertian. Di dalam instansi atau lembaga pemerintahan pada umumnya ingin menciptakan keadaan yang maksimal dalam pencapaian tujuan. Dikarenakan keberhasilan dalam mencapai sasaran tidak hanya cukup dengan memiliki kemampuan internal saja dalam mengelola perusahaan, tetapi diperlukan unsur lain yaitu keberadaan unit yang bertugas untuk memberikan informasi atau suatu program kebijakan yang dibuat. Maka dari itu memang Pejabat Humas harus mampu untuk menguasai segala permasalahan instansinya. Kemampuan yang dimaksud dapat digambarkan antara lain: 1) Mampu memantau dan menganalisa persoalan di lingkungan sasaran kebijakan, 2) Mampu membuat masyarakat memberikan perhatian, 3) Mampu memberikan keadaan yang adanya timbul rasa

pengaruh, dan 4) Mampu menjalin kerja sama dan saling percaya serta keakaraban.

Jika mengacu pada arti interpreter, artinya adalah penerjemah. Oleh sebab itu dalam hal ini humas harus memperlihatkan kemampuannya sebagai penerjemah yang baik akan peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar tepat dan dimengerti oleh masyarakat. Hal ini jelas menurut teori Rachmadi mengenai kehumasan bahwa humas menjadi penyalur langsung dari lokasi dimana adanya kegiatan proses pengambilan keputusan terhadap masyarakat untuk memastikan keputusan yang dibuat bisa dipahami dan juga diterima. Artinya apa yang disampaikan oleh Humas harus sesuai dengan inti dari kebijakan yang dibuat. Selain itu jelas dalam teori Broom dan Smith bahwa Humas perlu mengembangkan segala sarana yang digunakan untuk mempermudah sasaran kebijakan, mengerti dan merasa termotivasi terhadap tujuan yang akan diharapkan dikarenakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan teknik komunikasi.

Pada teori Kehumasan menurut teori Idiantara bahwa humas yang baik adalah lebih merujuk pada tujuan aktivitas *public relation* sebagai aktivitas berkelanjutan untuk menjamin perusahaan memiliki citra yang kuat di mata masyarakat. Dalam proses penyampaian informasi Humas memang perlu untuk memanfaatkan perkembangan sosial media. Namun hal yang perlu dipahami bahwa memanfaatkan sosial

media bukan berarti tidak melakukan sosialisasi langsung. Beberapa masyarakat yang belum memahami keberadaan kebijakan adalah menjadi salah satu tugas penting untuk bisa memaksimalkan tugas interpreter yang dimiliki. Keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi yang bersangkutan ditujukan baik untuk masyarakat ke dalam maupun kepada masyarakat luar umumnya. Maka bersifat wajib untuk setidaknya perlu pengembangan terus menerus dan melihat kondisi daerah untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

b. Mediator Kehumasan

Humas sebagai mediator berarti menjadi penghubung antara pemerintah kepada masyarakat dan juga harapan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut teori Rosady Ruslan bahwa Humas sebagai mediator harus memperlihatkan peran sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat dan mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada masyarakat. Hal ini kemudian untuk memperlihatkan adanya saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua pihak. Maka harusnya ada kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan haknya agar diwakilkan kepada orang pemerintahan sehingga

bisa terselenggara sebaik-baiknya. Menurut teori Bromm dan Smith Humas memiliki tugas sebagai pihak fasilitator komunikasi sebagai sumber informasi yang menangani interaksi hingga menyusun dan mendiagnosis segala kondisi yang terjadi baik dalam proses kebijakan dan kondisi di sasaran kebijakan.

Bahkan jika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah, dijelaskan bahwa Humas merupakan lembaga yang perlu melakukan kegiatan manajemen dengan mengedepankan tindakan komunikasi yang aktif, efektif hingga efisien dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Selain itu menurut Edward L. Bernay bahwa tugas Humas sebagai mediator adalah 1) Memberikan penerangan kepada masyarakat, 2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, 3) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Menurut Teori Rosady Ruslan bahwa secara garis besar, Humas instansi pemerintahan memiliki peran ganda. Fungsi output yaitu upaya untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi sesuai dengan kebijaksanaan serta tujuan dari organisasi atau lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan khalayak sasaran dalam hal ini masyarakat. Adapun fungsi input yaitu penyerapan keinginan masyarakat

atau aspirasi oleh pihak humas yang disesuaikan dengan kepentingan bagi instansinya demi mencapai suatu tujuan bersama.

Humas memiliki peran sebagai mediator hingga fasilitator terhadap informasi yang ingin disampaikan. Seorang Humas harus memiliki rasa kepekaan terhadap harapan pemerintah dan juga sasaran kebijakan. Hal ini bertujuan untuk informasi yang diberikan bisa dapat dirangkum menjadi kebutuhan yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu humas memiliki tugas sebagai pihak fasilitator komunikasi sebagai sumber informasi yang menangani interaksi hingga menyusun dan mendiagnosis segala kondisi yang terjadi baik dalam proses kebijakan dan kondisi di sasaran kebijakan. Hingga nantinya akan sampai pada proses evaluasi pemecahan masalah. Maka dari itu Rosady Ruslan membagi peranan humas kedalam empat kategori salah satunya adalah Penasehat Ahli (*expert prescriber*), yaitu dimana seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan pemerintah dengan publiknya. Sebagai mediator, maka Humas juga Fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process fasilitator*), posisi ini merupakan sebuah unit dimana terdapat tim dengan kemampuan manajemen untuk bisa memberikan kelancaran pimpinan unit lembaga baik sebagai penasehat hingga dalam proses penentuan tindakan dalam mengatasi masalah.

Berkedudukan sebagai Hubungan Masyarakat, maka dari itu harus memiliki kemampuan untuk mendengar, melihat, hingga merasakan

kondisi atau masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat, setelah kemudian masyarakat mendapatkan atau memahami informasi tersebut terkait kebijakan. Seorang Humas harus memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan kebijakan dan harapan keinginan masyarakat. Hal ini jelas dengan apa yang juga diutarakan oleh menurut pakar Humas Internasional, Cutlip & Center bahwa Fungsi public relations atau Humas adalah 1) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi), 2) Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran, 3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan/ organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya, 4) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama, 5) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

2. Tantangan Humas dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dengan ini peneliti beranggapan bahwa dalam upaya mensosialisasikan aturan cagar budaya sampai saat ini terhambat dengan beberapa tantangan dan belum

dapat terselesaikan dengan baik hingga sekarang. Tantangan Humas pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ada beberapa tantangan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Tantangan Internal

Tantangan internal adalah tantangan yang berasal dari dalam lingkungan kerja. Terkait dengan kemampuan tentang teknologi hingga pemahaman lainnya nyata dilakukan antisipasi seperti melakukan pemberian pemahaman teknologi, memberikan pengajaran bahasa asing, memberikan informasi tentang pentingnya pelestarian cagar budaya. Namun nyata kondisi ini tidak memberikan dampak perubahan yang lebih baik selama 10 tahun keberadaan peraturan Cagar Budaya. Sedangkan jika mengacu pada pendapat Taufik Rochman bahwa dalam memberikan informasi melalui sosial media atau teknologi seharusnya sifatnya meluas yaitu bisa dari media cetak (surat kabar dan majalah) ataupun elektronik (radio, televisi, dan internet) merupakan alat komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dalam artian tidak hanya melalui sosial media saja.

Selain itu menurut teori Nugroho dalam sosialisasi kebijakan mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan sosialisasi program maupun kebijakan seharusnya pihak yang bertugas melakukan kegiatan tersebut juga ditunjang kemampuan yang sifatnya memadai karena

mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu program. Kemampuan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan bentuk kualitas teknologi namun juga adalah kemampuan pribadi pihak pelaksana.

Mengacu pada kedua tugas Humas diatas ini adalah menjadi masalah yang juga masih sering terjadi dengan beberapa masalah adalah 1) Humas yang harusnya memberikan pemahaman terhadap kebijakan belum berhasil membuat masyarakat mengerti dengan cara yang dikerjakan dan 2) terjadi ketidaksesuain antara informasi dari pembuat kebijakan dan harapan masyarakat menjadi salah satu tugas Humas yang berjalan secara tidak efektif. Maka dari itu keberadilkan terhadap sosialisasi kebijakan akan bergantung dengan cara komunikasi yang dilakukan oleh Humas. Komunikasi menjadi kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi sebuah institusi maupun perusahaan. Hal ini untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik sangat dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi atas berbagai program dan kebijakan institusi yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Menurut Gassing dan Suryanto tantangannya yaitu dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memberikan pengaruh terhadap perluasan informasi yang terbaru dengan cepat dan juga menjangkau lebih luas. Maka dari itu Humas harus mampu mengaplikasikan budaya baru dengan mencoba berbasis digital yang semakin berkembang sesuai dengan kemampuan

masyarakat atau sasaran kebijakan. Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan teknologi komunikasi begitu akan sangat pesat nantinya. Humas yang menggunakan keberadaan teknologi setidaknya perlu memiliki kreatifitas dan kemampuan yang optimal dalam memberikan pemahan terkait informasi yang ingin disampaikan. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat posisi Humas adalah sebagai penerjemah dan mediator. Maka jika menggunakan sosial media atau teknologi dalam melakukan sosialisasi, maka Humas perlu memiliki peran yang proaktif terhadap perubahan kondisi. Berbagai kreatifitas perlu dilakukan dalam pemanfaatan sosial media yang dimiliki. Disamping itu juga harus tanggap terhadap saran dan beberapa respon dari masyarakat. Maka dengan kondisi ini akan membantu pemerintah untuk mengevaluasi kerja yang dilakukan selama ini.

b. Tantangan Eksternal

Berkaitan dengan teori humas menurut Rosady Ruslan setidaknya Humas perlu menciptakan fungsi output yaitu upaya untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi sesuai dengan kebijaksanaan serta tujuan dari organisasi atau lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan khalayak sesuai sasaran dalam hal ini masyarakat, maka sangat penting kemudian pihak Humas atau pemerintah untuk memperbaiki bentuk sosialisasi mereka.

Sosialisasi melalui sosial media belum memastikan masyarakat desa dapat mengetahuinya, ditambah dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi masih rentan kurang di daerah pedesaan. Selain itu jika mengacu pada keinginan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tersebut memiliki salah satu tujuan adalah terciptanya kondisi yang menciptakan kesejahteraan ekonomi yang baik dikalangan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini maka akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Secara operatif, maka Humas atau *Public Relation* merupakan fungsi khusus manajemen, dimana letak Humas adalah untuk membantu memelihara aturan main bersama melalui saluran komunikasi kedalam dan keluar, agar tercapai saling pengertian atau kerjasama antara organisasi dan publiknya. Termasuk didalamnya mengidentifikasi dan menanggapi opini publik yang sesuai atau tidak dengan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh lembaga. Organisasi juga bersangkutan dalam membantu fungsi manajemen dalam mengantisipasi, memonitor, dan memanfaatkan berbagai kesempatan serta tantangan atau perubahan yang terjadi didalam masyarakat/publiknya. Hal tersebut sesuai dengan definisi bentuk kerja Humas berdasarkan teori RexHarlow bahwa hubungan masyarakat adalah tindakan dalam bentuk komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan

tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Keberadaan kelas sosial hingga demografi dan asal usul yang berbeda, maka pelayanan masyarakat yang semakin beragam serta banyaknya permintaan-permintaan masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sebagai humas harus bisa menciptakan kondisi penyebaran informasi yang seragam kepada masyarakat dengan selalu memberikan edukasi hingga program-program dan tanggung jawab sosial yang sifatnya baik agar selanjutnya bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari sasaran kebijakan dalam hal ini adalah masyarakat.

Selain itu, Humas sebagai pelaku mediator yang aktif haruslah memperlihatkan tindakan seperti kedudukannya. Dalam artian Humas harus aktif memastikan bahwa informasi yang disampaikan diketahui masyarakat, hingga pembaharuan informasi atau keberadaan program-program pemberdayaan perlu diketahui khalayak. Namun dengan kondisi masyarakat desa yang dominan belum mengetahui atau memahami baik keberadaan aturan cagar budaya yang memperlihatkan kedudukan Humas belum berhasil dan mengatasi tantangan eksternal tersebut. Selain itu bahkan sampai saat ini belum ada bentuk upaya yang dilakukan Humas atau pihak pemerintah untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Adapun yang dapat dilakukan oleh humas dalam mengantisipasi tantangan yaitu menjadi media penyalur informasi, dalam artian sebagai humas harus aktif dalam memberikan informasi dari pihak pemerintah kepada seluruh masyarakat. Hal ini memiliki

tujuan untuk menciptakan rasa membangun pengertian yang dapat diperoleh melalui tindakan komunikasi efektif dan memiliki arah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Peranan Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu :

1. Kreatifitas Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu, belum berjalan dengan maksimal. Kondisi interpreter yang belum tercapai bagi masyarakat diperlihatkan dengan beberapa masyarakat yang masih belum memahami keberadaan aturan pelestarian cagar budaya, hal ini dikarenakan nyatanya tindakan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk yang tidak beragam. Selain itu kondisi Humas sebagai mediator yang belum tercapai menjadi penyebab kreatifitas Humas belum maksimal. Nyatanya Humas belum bisa melaksanakan peran dengan baik sebagai wadah penghubung pemerintah dan masyarakat dengan pemanfaatan sosial media yang kurang pembaharuan hingga aktivitas sosialisasi yang minim.
2. Tantangan Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang terbagi 2 bagian yaitu internal dan eksternal belum dapat ditangani dengan maksimal. Terkait tantangan

internal Humas adalah kemampuan individu dan juga manajemen pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat yang masih belum baik. Selain itu untuk tantangan eksternalnya adalah kondisi masyarakat yang kurang peduli terhadap pelestarian cagar budaya. Namun hal ini diakibatkan dengan bentuk sosialisasi yang tidak merata kepada masyarakat.

B. Saran

1. Pelaksanaan peran Humas bagi publik diperhatikan lagi pelaksanaannya. Humas pemerintahan perlu membuat program sosialisasi yang terencana dan beragam kepada masyarakat seperti acara event cagar budaya dan juga melibatkan masyarakat pedesaan.
2. Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu melakukan pembaharuan pemanfaatan sosial media dengan menyusun program marketing promosi cagar budaya lewat media yang dimiliki dan perlu menyusun jadwal terencana yang menjadi sasaran untuk sosialisasi di wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Suharismi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- F. Rachmadi. 1992. *Public Realtion: Aplikasi dalam Badan Swasta dan Lembaga Pemerintah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.Cet. I*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Iriantara, Yosol. 2004. *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Roskadarya
- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Managemen Public Relation dan media Komunikasi*. PT Raja Grafindo Perdasa.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Taufiq Rohman Dhoiri, dkk. 2007. *Sosiologi : Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta : Yudistira.

Jurnal :

- Lubis, E. E. 2012. *Peran humas dalam membentuk citra pemerintah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012: 1 – 73
- Sukmawati, Herlina. 2009. *Tingkat Pengetahuan Ibu-ibu Rumah Tangga di Surabaya Tentang Sosialisasi Posyandu Lansia*. Jurnal Ilmu Komunikasi.

Internet

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/peran-humas-dalam-tugas-seksi-informasi-pemerintah-50> (diakses tanggal 12 September 2020, 19.00 WITA)

https://savebrand-com.cdn.amproject.org/v/s/savebrand.com/inilah-tugas-dan-tantangan-dalam-profesi-public-relations/amp/?amp_js_v=a2Eamp_gsa=1Eusqp=mq331AQFKAGwA94A%3D#aoh=159991454963377Ereferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=httpa%2Finilah-tugas-dan-tantangan-dalam-profesi-public-relations%2F (diakses tanggal 12 September 2020, 20.30 WITA)

<http://ayudewiazizatunn.blogspot.com/2015/05/teknik-keabsahan-data.html?m=1>
(diakses tanggal 13 September 2020)



Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

- I. Judul Skripsi:
Peranan Humas Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Soppeng
- II. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana kreatifitas Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng?
 2. Bagaimana mengantisipasi tantangan Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya di Kabupaten Soppeng ?
- III. Tujuan Penelitian
 1. Mengetahui kreatifitas Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng
 2. Dapat mengantisipasi tantangan Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng.
- IV. Fokus Penelitian
 1. Bentuk kreatifitas humas dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng
 2. Tindakan yang dilakukan Humas dalam proses sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng
- V. Informan penelitian
 1. Pemerintah:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan = 2 orang
 2. Masyarakat :
 - a. Masyarakat Kabupaten Soppeng = 3 orang
 - b. Petugas Villa Cagar Budaya Yuliana = 1 orang

TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

No	Rumusan masalah	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana kreatifitas Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng?	Bentuk kreatifitas humas dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng	<ol style="list-style-type: none"> a. Interpreter Kehumasan b. Mediator kehumasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan 2. Pegawai villa Cagar Vudaya Yuliana 3. Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Interview 3. Dokumen
2	Bagaimana mengantisipasi tantangan Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya di Kabupaten Soppeng?	Tindakan yang dilakukan Humas dalam proses sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tantangan internal 2. Tantangan eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan 3. Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Interviuw 3. Dokumen



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Kreatifitas Humas	Pertanyaan
Interpreter Kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pandangan anda terkait dengan kehumasan? 2. Seberapa penting menurut anda peran humas dalam menyampaikan informasi? 3. Apa yang seharusnya perlu disiapkan dalam menunjang kegiatan kehumasan? 4. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam membantu humas untuk menyampaikan sosialisasi keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam menunjang kelestarian cagar budaya daerah? 5. Bagaimana menurut anda tindakan kehumasan yang dilakukan selama ini? 6. Apakah anda merasakan keberadaan pemerintah dalam membantu mensosialisasikan pentingnya menjaga cagar budaya daerah?
Mediator Kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang humas dalam menyampaikan informasi? 2. Apakah selama ini terdapat kegiatan atau bentuk sosialisasi dalam menjaga kelestarian cagar budaya daerah? 3. Sejauh mana anda mengetahui keberadaan peraturan undang-undang tersebut? 4. Apakah pihak pengurus villa juga ikut berperan dalam memberikan pandangan terkait sosialisasi menjaga cagar budaya daerah? 5. Siapa saja yang menjadi target penting oleh pemerintah untuk sosialisasi terkait pentingnya menjaga cagar budaya daerah? 6. Kapan biasanya hal tersebut dilakukan? 7. Bentuk sosialisai seperti apa saja yang dilakukan?

Teknik Mengantisipasi Tantangan Humas	Pertanyaan
Tantangan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tantangan internal yang anda lihat dalam proses penyampaian sosialisasi keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya? 2. Bagaimana menurut anda tindakan yang dilakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut selama ini? 3. Apakah anda merasakan adanya tindakan atau SOP yang telah ditentukan untuk mengantisipasi masalah tersebut? 4. Bagaimana kondisi internal daerah memberikan pengaruh bagi jalannya sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
Tantangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tantangan-tantangan eksternal yang dialami dalam mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya? 2. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut ? 3. Apakah anda merasakan ada tindakan atau SOP yang telah ditentukan untuk mengantisipasi masalah tersebut ? 4. Bagaimana kondisi lingkungan dan sosial daerah memberikan pengaruh bagi jalannya sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?

Lampiran 3. Panduan observasi.

PANDUAN OBSERVASI

1. Observasi Umum Lokasi Penelitian

- a. Profil kondisi Cagar Budaya Kabupaten Soppeng
 - b. Daftar tugas Humas Pemerintahan Kabupaten Soppeng
2. Bentuk kreatifitas humas dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng.
- a. SOP Sosialisasi Kebijakan
 - b. Sarana dan Prasarana Penunjang dalam kegiatan sosialisasi
 - c. Contoh bentuk sosialisasi media Humas
3. Tindakan yang dilakukan Humas dalam proses sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten
- a. Program dalam antisipasi tantangan



Lampiran 4. Daftar Nama Informan

NO	Nama	Inisial	Pekerjaan/Bidang
1	Drs. A. Saharuddin. M. Si	AS	Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Muniwar, S.E	M	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Erfan Edy Putra	EEP	Pegawai Cagar Budaya Villa Yuliana
4	Nur Dahliah	ND	Masyarakat Lajoa Kecamatan Liliraja
5	Nurul Magfyrah	NM	Masyarakat Soppeng Kecamatan Lalabata
6	Muh. Farlin Jafar	MFJ	Masyarakat Takkalala Kecamatan Marioriwawo

Lampiran 5. Hasil dan Temuan penelitian

HASIL PENELITIAN

NO	Pertanyaan	Jawaban	Teori	Analisis
1	<p>Kreatifitas Humas Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Soppeng?</p> <p>a. Interpreter kehumasan b. Mediator kehumasan</p>	<p>a. Secara umum humas dapat diartikan salah satu bagian unit organisasi yang memiliki fungsi dalam melakukan interaksi serta hubungan yang sifatnya kerjasama bersama masyarakat. Selain itu memiliki tanggungjawab untuk membangun serta memberikan pertahanan terhadap reputasi, citra bahkan komunikasi. (Wawancara, Drs. A. Saharuddin M.Si, 2 November 2020). Humas memegang peran penting dalam pembangunan nasional yang memberikan informasi kepada masyarakat yang sifatnya menambah pengetahuan. (Wawancara, Drs. A. Saharuddin. M.Si, 2 November 2020).</p> <p>Jalinan kerjasama yang dibangun oleh Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dengan menggunakan media massa yang dominan terlihat saat ini. Jarang melakukan kegiatan sosialisasi melalui secara langsung khususnya antara kami pihak villa. (Wawancara, Erfan Edy Putra, 17 November 2020).</p> <p>Terkait dengan peraturan cagar budaya saya kurang tau. Selain itu bentuk</p>	<p>Bromm dan Smith (2000:6)</p> <p>Tugas Humas</p> <p>a. Interpreter Kehumasan b. Mediator Kehumasan</p>	<p>a. Berkaitan dengan interpreter kehumasan dalam mensosialisasikan peraturan cagar budaya nyatanya belum berjalan dengan maksimal. Kurangnya sosialisasi sub unit kehumasan serta kurangnya hubungan kerjasama antara pemerintah dan pihak perantara menjadi hambatan mengapa masyarakat belum memahami aturan cagar budaya dengan baik, khususnya program yang sedang berjalan dengan perkembangan yang baik, memberikan harapan kepada desa. Keberadaan jumlah siklus aktivitas pembangunan yang diselesaikan memperlihatkan bahwa dalam segi kuantitas sebagai penunjang kinerja, telah dicapai oleh kepala desa.</p> <p>b. Kondisi humas sebagai mediator belum baik. Kurangnya bentuk pembaharuan informasi di sosial media hingga bentuk program sosialisasi peraturan cagar budaya yang kurang menjadi penghambat masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pemerintah. Selain itu pemerintah setempat juga akhirnya kurang mengetahui kondisi</p>

		<p>sosialisasi terhadap undang-undang ini belum pernah saya temukan secara langsung. Namun saya kurang tau apakah kemudian itu disosialisasikan melalui sosial media atau seperti apa. (Wawancara, Nurul Magfyrah, 19 November 2020).</p> <p>b. Humas dalam pemerintahan memegang peran penting, begitu banyak peran atau fungsi humas dalam pemerintahan sehingga diperlukan orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan fungsi humas ini. (Wawancara, Drs. A. Saharuddin. M.Si, 2 November 2020). Humas sebagai wadah untuk masyarakat memberikan kesan atau saran masih belum kami rasakan dengan baik. Beberapa informasi yang dibagikan melalui sosial media belum terwadahkan dengan baik menurut saya. Respon dan juga pembaharuan informasi bahkan sangat jarang dilakukan. Khusus untuk maksud Undang-Undang pelestarian cagar budaya yang dimaksud saya sendiri hampir tidak pernah lihat. (Wawancara, Muh. Farlin Jafar, 19 November 2020). Untuk memberikan saran bahkan untuk mengetahui lebih terkait tindakan-tindakan yang akan dilakukan mengenai pelestarian cagar budaya sangat susah untuk kami lakukan. Pihak yang</p>		<p>bagaimana pendapat dan saran masyarakat untuk pelestarian cagar budaya agar lebih baik.</p>
--	--	--	--	--

		berwenang dalam melakukan kegiatan sosialisasi jarang kami temui karena bentuk kegiatan sosialisasi kebijakan yang dilakukan secara langsung hampir tidak pernah dilakukan. (Wawancara, Nurul Magfyrh, 19 November 2020).		
2	<p>Bagaimana mengantisipasi tantangan Humas dalam mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya di Kabupaten Soppeng?</p> <p>a. Tantangan internal b. Tantangan eksternal</p>	<p>a. Masih ditemukan sebagian masyarakat kita yang belum mengerti dan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (Wawancara, Drs. A. Saharuddin. M.Si, 2 November 2020). Humas harus memberikan pemahaman tentang teknologi, dan memberikan pengajaran tentang bahasa Asing dan memberikan informasi tentang pentingnya pelestarian cagar budaya. (Wawancara, Erfan Edy Putra, 17 November 2020). Menurut saya yang menjadi hambatan bagi pihak humas saat ini dalam mensosialisasikan Undang-Undang tersebut karena mereka hanya lebih mengandalkan penggunaan sosial media untuk mensosialisasikan tentang pelestarian cagar budaya. Seharusnya Humas juga perlu melakukan pendekatan terhadap masyarakat. (Wawancara, Nur Dahliah, 18 November 2020). Jika sampai saat ini mengapa kemudian kurangnya pembaharuan</p>	<p>Gassing dan Suryanto (2016:7) Tantangan Humas</p> <p>a. Tantangan Internal b. Tantangan Eksternal</p>	<p>a. Humas Pemerintah memiliki tantangan yang sifatnya internal dalam mensosialisasikan peraturan cagar budaya yaitu kemampuan dan juga tindakan manajemen pelayanan. Hingga saat ini nyatanya tantangan tersebut belum dapat dihadapi dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan kondisi pemanfaatan media yang belum maksimal serta kondisi masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang pelestarian cagar budaya diakibatkan kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat yang kurang atau kegiatan-kegiatan pelestarian yang minim dilaksanakan.</p> <p>b. Humas Pemerintah Daerah masih mendapatkan tantangan eksternal dalam mensosialisasikan kebijakan cagar budaya yang ternyata juga diakibatkan kurangnya pendekatan atau evaluasi yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang proaktif terhadap kebijakan tersebut. Seharusnya pihak Humas bisa melakukan tindakan yang seimbang</p>

		<p>informasi yang dilakukan di sosial media, menurut saya pihak humas belum bisa memanfaatkan baik sosial media yang mereka buat. Dengan kegiatan sosialisasi langsung yang kurang dan juga kemampuan teknologi yang belum maksimal adalah menjadi tantangan mereka tersendiri. (Wawancara, Nurul Magfyrh, 19 November 2020).</p> <p>b. Kurangnya pemahaman dan wawasan sebagian masyarakat tentang cagar budaya serta tanggung jawab dalam pelestarian cagar budaya. (Wawancara, Erfan Edy Putra, 17 November 2020). Mengadakan pendekatan ke masyarakat dan memberikan pemahaman tentang cagar budaya. (Wawancara, Drs. A. Saharuddin. M.Si, 2 November 2020). Kondisi masyarakat yang kurang memahami pelestarian cagar budaya memang menjadi tantangan pemerintah. Hal ini harusnya perlu diperhatikan oleh Humas bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan selama ini. Jika hanya memanfaatkan sosial media, maka bagaimana dengan masyarakat yang ada di desa. (Wawancara, Nurul Magfyrh, 19 November 2020). Seharusnya pemerintah atau Humas yang bertugas dalam mensosialisasikan kebijakan cagar budaya perlu melakukan evaluasi</p>	<p>dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Agar kemudian maksud kebijakan tersampaikan sehingga tujuan dari kebijakan bisa terpenuhi.</p>
--	--	---	---

		<p>dengan kondisi yang memperlihatkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya. Agar kemudian khususnya masyarakat desa bisa mengubah pandangan hidupnya terhadap pelestarian cagar budaya. (Wawancara, Muh. Farlin Jafar, 19 November 2020).</p>		
--	--	---	--	--

TEMUAN PENELITIAN


	Indikator
1. Kreatifitas	<p>a. Interpreter : Humas belum bisa menjadi penerjemah yang baik b. Mediator : Humas belum optimal menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat</p>
2. Antisipasi tantangan	<p>Indikator</p> <p>a. Internal : Kemampuan Unit Humas pemerintah belum dapat dikembangkan b. Eksternal : Humas Pemerintah belum dapat menghadapi kondisi lingkungan desa</p>
<p>Kesimpulan</p> <p>1. Kreatifitas belum maksimal 2. Antisipasi tantangan belum baik</p>	

Lampiran 6. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kabupaten Soppeng

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOPPENG
 NOMOR : 33 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 Agustus 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN SOPPENG


BAGAN STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOPPENG



Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian dari Kampus

	UNIVERSITAS BOSOWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568 Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id
Nomor	: A.237/FSP/UNIBOS/I/2021
Lampiran	: 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal	: <u>Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi</u>
Kepada Yth, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Di-	Kabupaten Soppeng
Dengan hormat,	
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :	
Nama	: Aisyah Nurul Ilmi
NIM	: 45 16 021 025
Judul penelitian	: Peranan Humas Pemerintah Daerah dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng.
Tempat	: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
Waktu	: 19 Oktober – 20 November 2020
Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.	
Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
	Makassar, 05 Oktober 2020 Dekan Fisip Unibos,  <u>Arief Wicaksono, S.Ip, M.A</u> NIDN : 09271107602
Tembusan :	
1. Arsip	

Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 7 7 7 3

Nomor : 7298/S.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : **izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Soppeng
di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.237/FSP/UNIBOS/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:


Nama : **AISYAH NURUL ILMI**
Nomor Pokok : 4516021025
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" PERANAN HUMAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MEN SOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SOPPENG "
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Oktober s/d 20 November 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dr. JAYADIN A.S. S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Lampiran 9. Surat Izin Penelitian



SRN C0003784

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Satepung No. 2 Tq. 6484 - 29743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN
Nomor : 277/IP/DPMPINT/X/2020

DASAR : 1. Surat Permohonan **AISYAH NURUL ILMI** Tanggal 14-10-2020
2. Rekomendasi dari BAPPELITBANGDA
Nomor **277/IP/REK-T.TEKIIS/BAP/X/2020** Tanggal 15-10-2020

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **AISYAH NURUL ILMI**
UNIVERSITAS/ : **UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**
LEMBAGA
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
ALAMAT : **LOBO, DESA TIMUSU, KEC. LILIRAJA**
UNTUK : **melaksanakan Penelitian :**

JUDUL PENELITIAN : **PERANAN HUMAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **19 Oktober 2020 s.d 20 November 2020**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 19-10-2020
An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAN, S.Sos, M.H
Pangkat : **PEMBINA TK. I**
NIP : **19700518 199803 1 007**

Biaya : Rp. 0,00

Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
R. SALOTUNDO TELP.(0484) 21596, 21791 Kode Pos 98812 WATANSOPPING

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/3039/DIKBUD/XII/2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerangkan bahwa:

Nama : Aisyah Nurul Hmi
NIM/Fakultas : 4516021025/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi (S1)

Alamat : Lobo, Desa Timusu, Kec. Liliriaja

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Kabupaten Soppeng pada tanggal 19 Oktober s.d 20 November 2020 dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul Penelitian "Peranan Humas Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Watansoppeng, 28 Desember 2020


Kepala Dinas
Dr. H. Muh. Asis, M.Pd.I
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19641001 198903 1 014

Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Wawancara dengan Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan



Wawancara dengan Penjaga Villa Yuliana





UNIVERSITAS

ROSO WA



Wawancara dengan Masyarakat (Pengunjung Villa Yuliana)